

Kantor Pusat  
Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : (021) 300 26200  
Faksimili : (021) 300 26307  
Homepage : www.btpn.com

INFORMASI TAMBAHAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2013

# INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 20 Juni 2011	Tanggal Penjatahan	: 1 Maret 2013
Masa Penawaran Awal	: 29 Januari – 13 Februari 2013	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	: 5 Maret 2013
Masa Penawaran Umum	: 26 – 28 Februari 2013	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	: 6 Maret 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

**Kegiatan Usaha:**  
Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : (021) 300 26200  
Faksimili: (021) 300 26307  
Homepage: www.btpn.com

**Kantor Cabang**  
*Per Tanggal 31 Desember 2012*  
1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 370 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 29 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 599 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 13 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 71 ATM yang tersebar di 33 provinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia

### INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2012  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2013  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) oleh para Perjamin Pelaksana Emisi Efek yang terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2016.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013, sedangkan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal 5 Maret 2016 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Maret 2018 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

**1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBELUM PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DALAM BAB XVII MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.**

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA, PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA HUTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK PREFEREN TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARI-PASSU, BERDASARKAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

**PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.**

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI) DARI PT FITCH RATING INDONESIA:**

**AA<sup>(+)</sup>**

**(DOUBLE A MINUS; STABLE OUTLOOK)**

**KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI**

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia  
**PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**



**PT Danareksa Sekuritas**

**INDOPREMIER**

**PT Indo Premier Securities**

Emisi Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*)

**WALI AMANAT**

**PT Bank Permata Tbk**

**RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSIONYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL FAKTOR KESALAHAN, ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN.**

**RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2013

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahun 2011 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) di Jakarta pada tanggal 11 April 2011 dengan Surat No. 007/DEKOM/IV/2011 tertanggal 11 April 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"). Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan diatas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan "Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013" yang diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) yang akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-016/BEI.PPS/04-2011 tanggal 8 April 2011 dan surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-05302/BEI tanggal 26 Juli 2012 tentang Konfirmasi Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/35/DPNP tanggal 3 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 telah mendapat penegasan oleh Bank Indonesia melalui surat No. 15/8/DPB1/PB1-5 tanggal 25 Februari 2013.

Perseroan, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities, selaku Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang lainnya dalam penerbitan Obligasi ini tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab V mengenai Penjamin Emisi Obligasi.

**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Informasi Tambahan ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Obligasi ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN .....	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III .....	9
III. INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN .....	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	38
V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....	41
VI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	43
VII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI .....	69
VIII PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....	84
IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT .....	89
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	98
XI. AGEN PEMBAYARAN .....	101
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	102

Halaman ini sengaja dikosongkan

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>(b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>(c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>(d) Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>(e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>(f) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
Agen Pembayaran	<p>Berarti KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk Perseroan dengan perjanjian notarial yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Aset Produktif	<p>Berarti penanaman dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.</p>
Anak Perusahaan	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
ATM	<p>Berarti singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.</p>
ATMR	<p>Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko, yaitu aset yang telah dibobot sesuai ketentuan Bank Indonesia untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio / CAR</i>).</p>
Bank BTPN	<p>Berarti PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
Bank Kustodian	<p>Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>

BAPEMIL	Berarti singkatan dari Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bursa Efek	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal ( <i>stance</i> ) kebijakan moneter yang diimplementasikan melalui operasi pasar terbuka untuk Sertifikat Bank Indonesia tenor 1 (satu) bulan.
BMPK	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yaitu persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grupnya sesuai ketentuan Bank Indonesia.
BPPN	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional, yaitu badan khusus yang didirikan dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan, yang berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15 tahun 2004 terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2004 telah berakhir masa tugasnya dan dinyatakan bubar.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
CAR	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi dengan jumlah ATMR.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini dengan Tanggal Emisi 5 Maret 2013.
Emisi	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia.
GWM	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Informasi Tambahan	Berarti informasi tambahan terhadap Prospektus sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Nomor IX.A.15.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

KAP	Berarti singkatan dari Kualitas Aset Produktif, yaitu penilaian terhadap kualitas aset berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
LDR	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga dan modal berdasarkan formula yang ditetapkan Bank Indonesia.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
Modal Inti ( <i>Tier 1</i> )	Berarti modal bank yang terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, agio saham, cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh bank setelah diperhitungkan pajak sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993.
Modal Pelengkap ( <i>Tier 2</i> )	Berarti modal bank yang terdiri dari modal pinjaman, pinjaman subordinasi dan cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 <i>juncto</i> Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif.
NPL	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas Bank Indonesia.

**Obligasi**

Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013, surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen);
- b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jumlah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen);

terhitung sejak Tanggal Emisi, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yakni secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

**Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap I**

Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 yaitu surat hutang yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
- b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang telah dicatatkan di BEI dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

**Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Tahap II**

Berarti Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 yaitu surat hutang yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), jumlah mana yang merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) Seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp525.000.000.000 (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

- b Obligasi Seri B dalam jumlah Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

yang telah dicatatkan di BEI dan didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

Obligasi I	Berarti Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi II	Berarti Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi III	Berarti Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ol>
Pemeringkat	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pihak lain yang ditunjuk sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas obligasi yang akan diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap termasuk Obligasi, dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.
Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III	Berarti kegiatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan mengacu ke Peraturan No. IX.A.15.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan pihak-pihak (apabila ada) yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.15	Berarti Peraturan Bapepam dan LK tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan para Penjamin Emisi Obligasi dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 15 tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta, dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 34 tanggal 25 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta berikut segala perubahan dan/atau penambahannya dan atau pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 sebagaimana termaktub dalam akta No. 13 tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Efektif	Berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai telah dipenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM <i>juncto</i> Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN melalui surat No. S-6829/BL/2011.
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PPA	Berarti singkatan dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).
Pokok Obligasi	Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan ini.
Posindo	Berarti PT Pos Indonesia (Persero).

Prinsip Akuntansi	Berarti prinsip yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI Revisi 2001), dan bila sesuai, dengan praktik-praktik industri perbankan dan pelaporan yang ditetapkan otoritas perbankan di Indonesia.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
ROA	Berarti singkatan dari <i>Return on Assets</i> atau Imbal Hasil Aset, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata aset dalam periode yang sama.
ROE	Berarti singkatan dari <i>Return on Equity</i> atau Imbal Hasil Ekuitas, yaitu tingkat pengembalian yang dihitung dengan membagi laba setelah pajak dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan jumlah rata-rata ekuitas dalam periode yang sama.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
SBI	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III yang bersangkutan terkait yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, sesuai dengan jadwal emisi yang bersangkutan dalam informasi tambahan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang tanggalnya ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Taspen	Berarti PT Taspen (Persero).
Undang-Undang Bank Indonesia	Berarti Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.66 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3843, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004, beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang No.1/1995	Berarti Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.13 Tahun 1995, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perbankan	Berarti Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.32 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No.3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.182 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara No.3790 beserta peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	Berarti Undang-Undang No.40 Tahun 1997 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara No.106 tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
UMKM	Berarti Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
USD	Berarti Dollar Amerika Serikat.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Permata Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting menurut Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan, serta risiko usaha yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### UMUM

Perseroan didirikan dengan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (BAPEMIL) yang telah beroperasi sejak tahun 1959. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan. Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Perseroan memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman, dimana aktivitas utama Perseroan adalah mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan.

Perseroan juga secara aktif memasarkan produk dan layanan jasa lainnya, termasuk fasilitas kredit kepada para pensiunan yang uang pensiunannya dibayarkan melalui Perseroan. Meskipun sebagian besar fasilitas kredit dan pinjaman ini tanpa jaminan, Perseroan mampu menciptakan bentuk penjaminan yang efektif dan mewajibkan para debitur Purna Bakti untuk mengikuti asuransi jiwa kredit untuk menjamin pinjaman yang diperolehnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas per tanggal 14 Februari 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 370 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 29 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 599 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 13 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 71 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., disetujui perubahan Anggaran Dasar seluruhnya. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan

diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-.AH.01.10-08497 Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021431.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012 (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut “Anggaran Dasar Perseroan”).

## STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III per tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	57,87
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.460.407.407	49.208.148.140	42,13
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

<sup>(1)</sup> Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

Komposisi kepemilikan saham Perseroan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini tidak ada perubahan.

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri: a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah); dan b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah).
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 3 (tiga) tahun untuk seri A dan 5 (lima) tahun untuk seri B.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seri A sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun</li> <li>▪ Seri B sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun</li> </ul> <p>Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 5 Maret 2016 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2018 untuk Seri B.</p>
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara paripassu, berdasarkan Pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	AA- (idn) ( <i>Double A Minus</i> ) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

## **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP II**

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012.
Jumlah Pokok Obligasi	:	<p>Sebesar Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp525.000.000.000 (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah); dan</li> <li>b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah).</li> </ul>
Harga Penawaran	:	100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 3 (tiga) tahun untuk seri A dan 5 (lima) tahun untuk seri B.
Satuan Pemindahbukuan	:	Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan	:	Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seri A sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun</li> <li>▪ Seri B sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun</li> </ul> <p>Pembayaran Bunga Obligasi ke-1 (pertama) akan dilakukan pada tanggal 3 Nopember 2012, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir dan Pokok Obligasi akan dilakukan pada saat jatuh tempo Obligasi, yaitu pada tanggal 3 Agustus 2015 untuk Seri A dan tanggal 3 Agustus 2017 untuk Seri B.</p>
Periode Pembayaran Bunga Obligasi	:	3 (tiga) bulan.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara paripassu, berdasarkan Pasal 1131 Dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.
Peringkat Obligasi	:	AA- (idn) ( <i>Double A Minus</i> ) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

#### **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP I**

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 2 (dua) Seri: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi Seri A dalam jumlah Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah); dan</li> <li>b. Obligasi Seri B dalam jumlah Rp335.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah).</li> </ul>
Jangka Waktu Obligasi	:	Masing-masing adalah selama 3 (tiga) tahun untuk seri A dan 5 (lima) tahun untuk seri B.

Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seri A sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun</li> <li>▪ Seri B sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun</li> </ul>
Peringkat Obligasi	:	AA- (idn) ( <i>Double A Minus</i> ) dari Fitch.
Wali Amanat	:	PT Bank Permata Tbk.

### HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
2. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
3. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
5. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
6. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
  - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam

rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- v. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

### **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUYBACK*)**

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab VII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

### **RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III**

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

### **HASIL PEMERINGKATAN**

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah meminta Fitch untuk melakukan pemeringkatan Obligasi. Berdasarkan Surat Fitch Ratings No. RC45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemeringkatan Nasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat Fitch Ratings No. Ref.: RC15/DIR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

**AA- (idn)  
(Double A Minus)**

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi ini setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban efek tersebut belum lunas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

## RISIKO USAHA

### A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko pasar
4. Risiko likuiditas
5. Risiko hukum
6. Risiko reputasi
7. Risiko strategis
8. Risiko kepatuhan
9. Risiko investasi
10. Risiko kondisi perekonomian

### B. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar pokok pada saat jatuh tempo dan atau pembayaran bunga, jika Perseroan mengalami kesulitan keuangan. Selain itu investor pembeli Obligasi juga berpotensi menghadapi risiko kesulitan untuk menjual efek tersebut di pasar dalam hal tidak likuidnya efek. Namun risiko investasi ini dapat dimitigasi oleh investor dengan melihat atau menganalisa kondisi dan kinerja keuangan Perseroan.

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 (tidak diaudit), 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 menjadi Rp20 per saham yang menyebabkan Perseroan menyajikan kembali laba bersih per saham dasar dan dilusian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dari Rp739 dan Rp445 menjadi Rp148 dan Rp89 per saham.

Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, laporan keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	30 September 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>						
Aset	56.483.345	46.651.141	34.522.573	22.272.246	13.697.461	10.580.048
Liabilitas	49.287.716	41.033.943	30.305.282	20.233.933	12.080.239	9.341.712
Ekuitas	7.195.629	5.617.198	4.217.291	2.038.313	1.617.222	1.238.336

(dalam jutaan Rupiah)

Ikhtisar Laporan Keuangan	30 September 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Laporan Laba Rugi</b>						
Pendapatan bunga – bersih	4.367.214	4.635.946	3.539.264	1.962.944	1.306.980	1.038.707
Pendapatan operasional	1.806.428	1.795.283	1.146.105	635.353	592.722	528.207
Laba sebelum pajak penghasilan	1.810.045	1.771.620	1.127.264	622.218	575.159	525.273
Laba tahun berjalan	1.441.628	1.400.063	836.819	420.423	378.886	347.399

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam %)

Rasio Keuangan	30 September 2012	31 Desember				
		2011	2010	2009	2008	2007
<b>Rasio Pertumbuhan</b>						
Pendapatan bunga-bersih	N/A*	30,99	80,30	50,19	25,83	88,77
Pendapatan operasional-bersih	N/A*	56,64	80,39	7,19	10,13	108,27
Laba bersih	N/A*	67,31	99,04	10,96	9,06	131,31
Aset	21,08	35,13	55,00	62,60	29,47	66,20
Liabilitas	20,11	35,40	49,77	67,50	29,32	70,63
Ekuitas	28,10	33,19	106,90	26,04	30,60	38,99
<b>Permodalan</b>						
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional <sup>(i)</sup>	21,59	20,47	23,40	18,50	23,67	24,00
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar <sup>(i)</sup>	21,59	20,47	23,40	18,50	23,67	24,00
Equity to asset ratio <sup>(ii)</sup>	12,74	12,04	12,22	9,15	11,81	11,70
<b>Aset Produktif</b>						
Aset produktif bermasalah	0,49	0,54	0,87	0,41	0,50	1,07
CKPN terhadap aset produktif	0,80	0,76	1,11	1,39	2,34	2,91
NPL-kotor	0,65	0,72	1,14	0,51	0,59	1,31
NPL-bersih	0,39	0,35	0,48	0,07	0,09	0,16
Pemenuhan CKPN	76,65	71,54	86,77	125,55	192,50	168,14
<b>Rentabilitas<sup>(iii)</sup></b>						
Imbal hasil aset (ROA)	4,73	4,38	3,99	3,42	4,48	6,14
Imbal hasil ekuitas (ROE)	32,38	31,81	36,37	25,89	28,44	36,27
Marjin bunga bersih (NIM)	13,03	12,96	13,97	12,18	11,40	13,84
Beban operasional terhadap pendapatan operasional	73,95	76,57	80,04	84,06	77,53	73,44
<b>Likuiditas</b>						
LDR	87,09	85,10	91,39	84,92	91,61	89,18
<b>Kepatuhan</b>						
Pelanggaran BMPK - pihak terkait	-	-	-	-	-	-
Pelanggaran BMPK – pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM)						
GWM utama – Rupiah	8,12	8,14	8,11	5,09	5,07	6,20
GWM sekunder – Rupiah <sup>(iv)</sup>	10,44	5,07	10,74	17,30	-	-

\* Tidak dapat diperbandingkan

<sup>(i)</sup> Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

<sup>(ii)</sup> Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Aset

<sup>(iii)</sup> Perhitungan rasio ROA, ROE dan NIM untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menggunakan data yang disetahunkan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010. Untuk BOPO, periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 tidak menggunakan data yang disetahunkan.

<sup>(iv)</sup> GWM Sekunder mulai berlaku efektif 24 Oktober 2009

## STRATEGI USAHA

Pengembangan bisnis Perseroan diarahkan sejalan dengan visinya yaitu menjadi bank *mass market* terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Untuk itu Perseroan mencanangkan 4 (empat) inisiatif strategik yang akan membuat kegiatan usaha Perseroan menjadi lebih fokus dan terarah. Adapun inisiatif tersebut adalah:

- a. Mengembangkan posisi terdepan Perseroan di segmen Purna Bakti.
- b. Memperkuat *franchise* pendanaan.
- c. Mengembangkan segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”).
- d. Mengembangkan Unit Usaha Syariah.

Untuk mewujudkan ke 4 (empat) inisiatif strategik tersebut, diperlukan dukungan sarana dan prasarana serta infrastruktur secara berkesinambungan, baik dari segi kualitas operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor Perseroan serta pengendalian dan penerapan manajemen risiko. Sehingga diharapkan kerangka dasar strategi Perseroan akan kuat menopang seluruh kegiatan usaha serta mencapai visi yang sudah dicanangkan.

## PROSPEK USAHA

Prospek usaha diperkirakan akan tetap terjaga meskipun pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih lambat. Bank Indonesia dalam kajian makro ekonomi berkalaanya memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan relatif cukup tinggi di tengah risiko perlambatan ekonomi global tersebut; dan industri perbankan nasional diperkirakan akan mampu menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Di masa mendatang dalam jangka menengah perkembangan ekonomi domestik diperkirakan akan tetap terjaga. Didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi pada tahun 2012 yang diproyeksikan sebesar 6,3%, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 6,3% - 6,8% di tahun 2013 dan 6,7% - 7,2% di tahun 2014. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang terjaga sehingga mampu memperkuat basis permintaan domestik serta meningkatnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Di sisi harga, inflasi tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah sebesar 4,3%. Bank Indonesia memprakirakan inflasi di tahun 2013 tetap terkendali pada kisaran sasarannya, yaitu 4,5%±1% pada tahun 2013 dan 2014. (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2013, Bank Indonesia).

Didukung kondisi yang diperkirakan akan terus kondusif tersebut, Perseroan akan memiliki peluang yang besar dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang akan turut menggerakkan sektor keuangan di Indonesia terutama dalam pembiayaan *mass market*. Dengan kekuatan usaha inti Perseroan pada segmen Purna Bakti dan memiliki nasabah yang loyal serta memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para nasabahnya. Perseroan akan terus memanfaatkan pengalamannya yang luas dan dukungan jaringan infrastruktur yang sudah terbentuk dan tersebar sampai ke pelosok daerah untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Perseroan di segmen tersebut.

Peluang bisnis kredit Perseroan masih terbuka, baik pada wilayah kerja maupun wilayah yang belum dilakukan penetrasi pasar. Demikian pula, peluang pemberian kredit UMK dan pembiayaan syariah bagi segmen pra-sejahtera yang terbuka luas. Hal ini juga untuk mendukung usaha pemerintah untuk lebih berperan aktif menjangkau usaha mikro, kecil dan menengah dan program *financial inclusion*.

Peningkatan efisiensi operasional dan didukung pengembangan teknologi informasi akan berpengaruh positif bagi kinerja Perseroan. Disamping itu, Perseroan akan terus menyempurnakan tata kelola perusahaan dan standar pengelolaan risikonya sebagai sarana untuk mewujudkan layanan perbankan yang lebih berkualitas.

Dengan demikian, Perseroan optimis akan dapat mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan dan memberi dampak positif bagi segmen *mass market* Indonesia.

## OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN

Tabel di bawah menunjukkan rincian obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan yang jumlah pokoknya belum dilunasi hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Nama Obligasi	Seri	Jumlah Nominal (Rp juta)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif Bapepam dan LK	Jatuh Tempo	Total Nilai Obligasi yang Terutang (Rp juta)
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	B	400.000	12,00%	5 tahun	AA- (idn)	29 Sept 2009	7 Okt 2014	400.000
Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	715.000	9,90%	3 tahun	AA- (idn)	6 Mei 2010	18 Mei 2013	715.000
	B	585.000	10,60%	5 tahun	AA- (idn)	6 Mei 2010	18 Mei 2015	585.000
Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	400.000	8,75%	3 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2013	400.000
	B	700.000	9,20%	5 tahun	AA- (idn)	14 Des 2010	22 Des 2015	700.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011	A	165.000	9,25%	3 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	28 Juni 2014	165.000
	B	335.000	9,90%	5 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	28 Juni 2016	335.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012	A	525.000	7,75%	3 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	3 Agustus 2015	525.000
	B	725.000	8,25	5 tahun	AA- (idn)	20 Juni 2011	3 Agustus 2017	725.000
<b>Jumlah</b>		<b>4.550.000</b>						<b>4.550.000</b>

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III**

### **PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut,  
Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2011 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp165.000.000.000 (seratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2014.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp335.000.000.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,90% (sembilan koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 28 Juni 2016.

#### **OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2012 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.250.000.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp525.000.000.000 (lima ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 3 Agustus 2015.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 3 Agustus 2017.

Dengan ini, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK BTPN DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP  
III TAHUN 2013  
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP750.000.000.000 (TUJUH RATUS LIMA PULUH  
MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2018.

Dalam Rangka Penerbitan Obligasi Ini, Perseroan Telah Memperoleh Hasil Pemeringkatan Atas Surat Utang Jangka Panjang Dari Fitch Ratings sebagai berikut :

**AA- (idn)**  
**(Double A Minus)**



**PT BANK TABUNGAN Pensiunan Nasional Tbk**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak Dalam Bidang Usaha Perbankan

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kantor Pusat**

Menara Cyber 2 Lantai 24 dan 25  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : 021 - 300 26200  
Faksimili: 021 - 300 26307  
Homepage : <http://www.btpn.com>

**Kantor Cabang**

*Per Tanggal 31 Desember 2012*

1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah,  
50 Kantor Cabang btpn purna bakti,  
7 Kantor Cabang btpn sinaya,  
4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat,  
5 Kantor Cabang btpn syariah, 370 Kantor Cabang Pembantu  
btpn purna bakti, 29 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 599  
Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 13 Kantor  
Kas, 34 *Payment Points*, dan 71 ATM yang tersebar di 33 provinsi  
dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL, YAITU RISIKO YANG TIMBUL AKIBAT KURANG MEMADAINYA ATAU TIDAK BERFUNGSI NYA PENGAWASAN INTERNAL, TIDAK EFEKTIFNYA SISTEM PROSEDUR OPERASIONAL, FAKTOR KESALAHAN ATAU KELALAIAN MANUSIA, FRAUD, KEGAGALAN SISTEM ATAU ADANYA FAKTOR EKSTERNAL YANG MEMPENGARUHI OPERASIONAL PERSEROAN**

Sejarah pendirian Perseroan bermula pada tahun 1959 sewaktu BAPEMIL didirikan di Bandung, sebagai suatu perkumpulan yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggota militer. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pada tahun 1985 Perseroan dibentuk untuk melanjutkan usaha BAPEMIL dan BAPEMIL menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan untuk menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Perseroan merupakan bank ritel dengan kegiatan usaha terfokus kepada pelayanan terhadap segmen Purna Bakti. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, berdasarkan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas per tanggal 14 Februari 2013, Perseroan memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 9 Kantor Wilayah, 50 Kantor Cabang btpn purna bakti, 7 Kantor Cabang btpn sinaya, 4 Kantor Cabang btpn mitra usaha rakyat, 5 Kantor Cabang btpn syariah, 370 Kantor Cabang Pembantu btpn purna bakti, 29 Kantor Cabang Pembantu btpn sinaya, 599 Kantor Cabang Pembantu btpn mitra usaha rakyat, 13 Kantor Kas, 34 *Payment Points*, dan 71 ATM yang tersebar di 33 propinsi dengan lokasi strategis di pulau-pulau besar di Indonesia, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik basis nasabahnya.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	57,87
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.460.407.407	49.208.148.140	42,13
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

(1) Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

Komposisi kepemilikan saham Perseroan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini tidak ada perubahan.

## NAMA OBLIGASI

Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini adalah Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013.

## JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

### **JUMLAH POKOK OBLIGASI**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

### **HARGA PENAWARAN**

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

### **JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2016.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

## BUNGA OBLIGASI

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini:

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	5 Juni 2013	5 Juni 2013
2	5 September 2013	5 September 2013
3	5 Desember 2013	5 Desember 2013
4	5 Maret 2014	5 Maret 2014
5	5 Juni 2014	5 Juni 2014
6	5 September 2014	5 September 2014
7	5 Desember 2014	5 Desember 2014
8	5 Maret 2015	5 Maret 2015
9	5 Juni 2015	5 Juni 2015
10	5 September 2015	5 September 2015
11	5 Desember 2015	5 Desember 2015
12	5 Maret 2016	5 Maret 2016
13	-	5 Juni 2016
14	-	5 September 2016
15	-	5 Desember 2016
16	-	5 Maret 2017
17	-	5 Juni 2017
18	-	5 September 2017
19	-	5 Desember 2017
20	-	5 Maret 2018

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

## PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

## HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No.IX.C.1 tentang tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Bapepam No.IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, dalam rangka penerbitan Obligasi ini maka Perseroan telah meminta Fitch Ratings untuk melakukan pemeringkatan Obligasi. Berdasarkan Surat Fitch Ratings No. RC45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pemeringkatan Nasional PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat Fitch Ratings No. Ref.: RC15/DIR/II/2013 tanggal 14 Februari 2013, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

**AA- (idn)**  
**(Double A Minus)**

Peringkat yang diberikan kepada Perseroan merefleksikan kekuatannya dalam mencetak laba, rekam jejak yang baik atas kredit kepada pensiunan serta tim manajemen yang berpengalaman. Peringkat ini juga mempertimbangkan struktur pendanaan bank yang masih harus ditingkatkan, risiko tambahan yang muncul dari ekspansi kredit mikro serta ukuran bank yang masih relatif kecil. Meskipun pertumbuhan yang cepat dalam kredit mikro menimbulkan tantangan tersendiri, prospek bank dinilai

Positif karena adanya dukungan tim manajemen yang berpengalaman, inisiatif untuk mendapatkan pendanaan yang berjangka waktu lebih panjang serta dukungan operasional dan kemungkinan juga keuangan dari pemegang saham utamanya yaitu TPG Nusantara S.a.r.l.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

## **TATA CARA DAN TEMPAT PELUNASAN PINJAMAN POKOK DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

## **WALI AMANAT**

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Permata Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III yang beralamat di PermataBank Tower I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 27, Jakarta 12920, Indonesia.

## **JAMINAN**

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## **HAK SENIORITAS ATAS UTANG**

Hak Pemegang Obligasi adalah pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

## **PEMBATASAN ATAS TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan ijin tersebut oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Perseroan, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen utang dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali (i) pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari *International Finance Corporation (IFC)*, *Asian Development Bank (ADB)*, *Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco)*, *Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO)* dan *Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe)* dan *Blue Orchard*.

## **KELALAIAN PERSEROAN**

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang dijelaskan pada Bab IX Informasi Tambahan ini.

## **PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prosedur pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

## **PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUYBACK*)**

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buyback*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Bab VII mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

## **HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI**

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
  - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau

- ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- v. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### **PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.15 yaitu :

- a. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- c. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,493% (sudah memperhitungkan pajak yang berlaku) dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sebesar 0,220%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,165%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,0275%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,0275%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,145%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,132%; biaya jasa Notaris sebesar 0,013%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,013% dan Pemeringkat Efek sebesar 0,066%;
4. Biaya pencatatan di KSEI sebesar 0,002% dan Bursa Efek 0,022%.
5. Biaya lain-lain 0,025%, termasuk biaya percetakan Informasi Tambahan, formulir, biaya iklan koran Informasi Tambahan ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan juga Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini terpakai seluruhnya. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan harus melaporkan rencana perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya serta perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 telah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 sesuai dengan surat Perseroan No.S.410/DIR/ CCS/IX/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 telah habis digunakan dan telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4 sesuai dengan surat Perseroan No. S.151/DIRCLC/CCS/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

### III. INFORMASI TAMBAHAN MENGENAI PERSEROAN

Informasi mengenai Perseroan yang disajikan dalam bagian ini merupakan informasi tambahan yang terjadi sejak kurun waktu dari berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I hingga Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, yang belum diungkapkan pada Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II, serta dipandang perlu untuk diungkapkan oleh Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan Aspek Keterbukaan.

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan diberikan izin untuk melakukan usaha Bank Tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

Anggaran Dasar Perseroan sejak pendirian awal hingga Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-08497 Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012 (selanjutnya disebut "Akta No.10/2012") (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan").

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan adalah Bank Umum Non-Devisa.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perbankan. Bidang usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### 2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur kepemilikan saham Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Struktur kepemilikan saham Perseroan pada saat berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I adalah sebagai berikut:

##### Tahun 2011

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 25 Februari 2011 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.166 tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana Perseroan untuk memecah nilai nominal saham dari Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham, sehingga struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.663.617.140 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
- Modal Disetor : Rp113.272.342.800 (seratus tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) terbagi atas 5.663.617.140 (lima miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) masing-masing saham.

Komposisi kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	59,68
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.283.737.290	45.674.745.800	40,32
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.663.617.140</b>	<b>113.272.342.800</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.836.382.860</b>	<b>36.727.657.200</b>	

<sup>(1)</sup> Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

## Tahun 2012

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Oktober 2009 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 29 Oktober 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana S.H., dan sesuai dengan Akta No.10/2012, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan mengeluarkan saham baru dari portepel kepada IFC sesuai dengan syarat dan ketentuan *Convertible Loan Agreement*.

Struktur permodalan saham Perseroan sampai dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II berdasarkan Akta No.10/2012 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).
- Modal Disetor : Rp116.805.745.140 (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Pada tanggal 14 Maret 2012, Perseroan memperoleh Persetujuan Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-01975/BEI.PPJ/03.2012 sebanyak 176.670.117 saham baru dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut :


Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
TPG Nusantara S.a.r.l	3.379.879.850	67.597.597.000	57,87
Masyarakat <sup>(1)</sup>	2.460.407.407	49.208.148.140	42,13
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>116.805.745.140</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>1.659.712.743</b>	<b>33.194.254.860</b>	

<sup>(1)</sup> Merupakan gabungan para pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5% (lima persen).

Komposisi kepemilikan saham Perseroan sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini tidak ada perubahan.

### 3. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III adalah sebagai berikut:



## Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Rapat Umum Pemegang Saham dapat setiap waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.3 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.10-13790 tanggal 20 April 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0034435.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:


### Dewan Komisaris

Komisaris Utama /Independen	:	Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Komisaris Independen	:	Harry Hartono
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	:	Ranvir Dewan
Komisaris	:	Ashish Jaiprakash Shastry
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno

### Direksi

Direktur Utama	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan	:	Anika Faisal
Direktur Sumber Daya Manusia	:	Mahdi Syahbuddin
Direktur Teknologi Informasi	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur Keuangan	:	Arief Harris Tandjung
Direktur Usaha Menengah Kecil	:	Hadi Wibowo
Direktur Bisnis Pensiun	:	Asep Nurdin Alfallah
Direktur Operasi	:	Mulia Salim

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:




**Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti**  
*Komisaris Utama (Independen)*

Warga Negara Indonesia, 73 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan (Maret 2006-sekarang). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1964, gelar MA (*Financial Administration*) pada tahun 1969 dan gelar Phd (Doktor) di bidang Ekonomi-Politik pada tahun 1980, keduanya dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat. Dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Manajemen dari Universiti Teknologi Malaysia di Johor, Malaysia pada tahun 2003. Pernah menjabat sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang Perencanaan Ekonomi (1993), Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1994-1997), anggota LP3ES KADIN Pusat (1980-1998), anggota Badan Pertimbangan Telekomunikasi Nasional (1989-1998), Komisaris PT Hotel Indonesia International-Natour (1995-1998), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Amerika Serikat (Pebruari 1998-Juni 2001), Menteri Koordinator

Perekonomian Republik Indonesia dalam Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004), Co-Chair Channel 45 untuk merumuskan posisi Republik Indonesia dalam Sidang Umum ke-60 Perserikatan Bangsa Bangsa (Juni-September 2005), Ketua Tim Perumusan Kebijakan Jangka Panjang Pembangunan Pariwisata Indonesia (1985-2005) dan sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket Tbk (Juni 2006-Juni 2009) dan Komisaris Independen di PT Asuransi AIA (Juni 2007-Agustus 2009). Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Garuda Food Tbk (April 2008-sekarang).

**Harry Hartono**

*Komisaris Independen*




Warga Negara Indonesia, 71 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2004-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya pada tahun 1970. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang Kalimantan Barat (1994-1995), Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jogjakarta (1995-1996), Kepala Kejaksaan Negeri Purwokarta Jawa Barat (1996-1999), Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (1999-2000), Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kendari, Sulawesi Tenggara (2000), Direktur upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Jaksa Agung Pidana khusus di Gedung Bundar (2000-2002), Tenaga Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia di bidang Hukum Perbankan (2002) dan anggota Tim Pengarah Bantuan Hukum BPPN (2002-2004).

**Irwan Mahjudin Habsjah**

*Komisaris Independen*



Warga Negara Indonesia, 65 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2009-sekarang). Meraih gelar Master di bidang Monetary & International Economics dari University of Amsterdam pada tahun 1978 dan Sarjana di bidang Ekonomi dari Erasmus University Rotterdam tahun 1974. Pernah menjabat sebagai Deputy President Director Corporate Banking PT ING Indonesia Bank di Jakarta (1991-1996), Managing Director and Country Head Corporate and Investment Banking - Bankers Trust Company (1996-1999), Senior Managing Director – Capital Market and Financial Advisory Group AAJ Associates Jakarta (1999-2000) serta Managing Director dan Country Head ING Bank, Jakarta (2000- 2009). Memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman profesional dibidang Wholesale Banking termasuk di BSB Bank, American Express Bank, Citibank dan Indonesia Overseas Bank. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sari Melati Kencana (Pizza Hut).



**Ranvir Dewan**  
*Komisaris*

Warga Negara Kanada, 60 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Commerce with Honors dari University of New Delhi pada tahun 1973. Saat ini menjabat Head of Financial Institutions Group Operations di TPG Capital (S) Pte. Ltd. (2006-sekarang). Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Chief Financial Officer di Standard Chartered First Bank (Korea First Bank) di Seoul (2000-2006). Memiliki 14 tahun pengalaman profesional di Citibank N.A. dan ditempatkan di beberapa negara Asia dengan jabatan terakhir sebagai Vice President/Regional Financial Controller di Singapura. Beliau juga pernah menjabat posisi senior di KPMG Kanada dan Inggris dengan spesialisasi audit untuk institusi keuangan. Memperoleh gelar ACA (Associate Chartered Accountant) dan FCA (Fellow Chartered Accountant) di Institute of Chartered Accountants England & Wales pada tahun 1977 dan 1983 serta CA (Chartered Accountant) di the Canadian Institute of Chartered Accountants pada tahun 1984.



**Ashish Jaiprakash Shastri**  
*Komisaris*

Warga Negara Singapura, 38 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Arts in Economics with Honors dari Princeton University pada tahun 1996. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Asia Pacific Healthcare Group, Australia (2010 - sekarang) dan sebagai Komisaris di PT Bumi Makmur Mandiri Utama (2011 - sekarang), Komisaris di PT Delta Dunia Makmur Mandiri Utama (2011-sekarang), Senior Advisor di TPG Capital (2012-sekarang) dan Managing Partner Northstar Advisors Pte.Ltd (2012-sekarang). Pernah menjabat sebagai Komisaris di Matrix Laboratories, India (2004-2007), Komisaris di Parkway Holdings, Singapore (2005 - 2010). Bekerja sebagai Investment Banker di Lehman Brothers (1996-1998), New York. sebelum bergabung dengan TPG Capital pada tahun 1998. Di TPG beliau pernah menjabat sebagai Managing Director dan Head of TPG Capital's Business di Asia Tenggara. ikasi.



**Sunata Tjiterosampurno**  
*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, menjabat sebagai Komisaris Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Master in Finance dari London Business School pada tahun 2002 dan Bachelor of Business Administration dari University of Wisconsin, Madison pada tahun 1995. Menjabat sebagai *Managing Director* di Northstar Advisors Pte. Ltd. sejak tahun 2006. Sebelum bergabung dengan Northstar, bekerja sebagai Investment Banker PT Danareksa Sekuritas (2004-2006) dan juga sebagai Konsultan di Boston Consulting Group untuk bidang pasar modal pengembangan strategi dan restrukturisasi bisnis di industri yang berbeda (1998-2004). Mengawali karir di Lippo Securities – SBC Warburg sebagai *Assistant Vice President* untuk Equity Research (1995-1998). Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT. Tugu Insurance Company Ltd. (2012-sekarang), PT. Delta Dunia Makmur Tbk dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (2011-sekarang).

## Direksi



**Jerry Ng**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Bachelor of Business Administration dari University of Washington (Seattle) tahun 1996. Memiliki lebih dari 26 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Memulai karirnya di perusahaan multinasional Citibank N.A (1986-1991) dan kemudian sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Universal Tbk (1991-2000), Presiden Direktur PT Federal International Finance (1994-1995), Komisaris Astra CMG Life (1998-2000), Deputy Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (2000-2001), Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (2001-2002), Penasehat PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Wakil Presiden Direktur PT Bank Danamon Tbk. (2003-2007), Kepala Perwakilan untuk Indonesia, TPG Capital(s) PTE LTD (2007-2008). Mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh Stanford Business School dan Harvard Business School (1993, 1995, 1997, 1999, 2000, 2002). Beliau juga adalah *Fellow* dari Eisenhower Fellowship Association Indonesia (2008-sekarang).



**Ongki Wanadjati Dana**  
*Wakil Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1981. memulai karirnya di Corporate Banking Citibank N.A (1982-1983), kemudian melanjutkan karirnya di CiticoRpLeasing Indonesia Citibank N.A (1984-1986), Remedial Management Citibank N.A (1986-1987), Vice President Consumer Banking Citibank N.A (1987-1990), Direktur Kredit PT Bank Subentra (1990-1993), Presiden Direktur PT Bank Subentra (1993-1998), Tim Pemberesan PT Bank Subentra di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998-1999), Senior Advisor PT Bank Universal Tbk (1999-2000), Wakil Presiden Direktur PT Bank Universal Tbk (2000-2002), Direktur Whole Sale Banking PT Bank Permata Tbk (2002-2008) dan Direktur Retail Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010). Mengikuti berbagai program pelatihan eksekutif antara lain di Sald Business School, Oxford University UK dan Harvard Business School USA.



**Djemi Suhenda**  
*Wakil Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1989. Pernah menjabat sebagai Direktur Micro & Small Business Perseroan (2009-2010), Mass Market Business Head di PT Bank Danamon Tbk (2003-2008), Business Consulting Project di PT Bank Danamon Tbk (2002-2003), Direktur Corporate Strategic Management di PT Bank Universal Tbk (1999-2002), Operation Group Head di PT Bank Universal Tbk (1995-1999), Assistant Vice President Operation Manager di Citibank Singapore (1994-1995), Assistant Vice President Credit Card Operation Manager di Citibank Jakarta (1993-1994). Mengikuti program pelatihan eksekutif yaitu Program on Strategy & Organization di Stanford Business School, USA (1999).



**Anika Faisal**

*Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002-2008) dimana sebelumnya menjabat Legal Division Head. Selain itu juga pernah bergabung di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2002) dengan posisi terakhir sebagai Staf Ahli untuk Ketua dan Wakil Ketua BPPN. Pernah menjadi Partner di Bahar, Tumbelaka & Partners. Karir di sektor perbankan diawali ketika bergabung dengan PT Bank Niaga Tbk (1991-1998) dan menduduki berbagai posisi dengan jabatan akhir sebagai Legal Division Head untuk Corporate Banking. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (2003-sekarang) dan Sekretaris Jenderal pada Asosiasi Perbanas (2012-sekarang) serta Ketua Yayasan Dana Bakti Pendidikan UI (2007-sekarang). Mengikuti program pelatihan eksekutif yaitu Authentic Leadership Program di Harvard Business School, USA.



**Mahdi Syahbuddin**

*Direktur Sumber Daya Manusia*

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik Penerbangan pada tahun 1987 dari Institut Teknologi Bandung. Pernah menjabat sebagai Direktur PT Bank Permata Tbk (2002-2008). Menduduki berbagai posisi di PT Bank Universal Tbk (1992-2002) dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama dan kemudian diangkat sebagai Ketua Tim Pengelola sebelum bank tersebut merger dengan PT Bank Permata Tbk. Karir di perbankan dimulai pada tahun 1989 di Citibank N.A. Jakarta sampai dengan tahun 1991 dengan posisi terakhir sebagai Manager of Asset Product Services Development. Sebelum mengawali karir di industri perbankan, pernah menjadi Engineer di Atlantic Richfield (1987-1989) dan IPTN (1985-1987).



**Kharim Indra Gupta Siregar**

*Direktur Teknologi Informasi*

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan (2008-sekarang). Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President/Head of Business Support – Danamon Simpan Pinjam (2005-2008); Vice President untuk Electronic Channel & Customer Loyalty – Retail Banking di PT Bank Mega Tbk (2003-2005); Vice President/Head of IT Group di PT Bank Universal Tbk (1995-2003) dan Marketing Representative IBM Indonesia/PT USI Jaya pada (1990-1995).



**Arief Harris Tandjung**  
*Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Universitas Indonesia. Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Executive Vice President Chief Financial Officer PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008), Executive Vice President Head of SME Banking Business PT Bank Danamon Tbk (2004-2007), Senior Manager Standard Chartered Bank Jakarta (2003-2004), Vice President Corporate Performance Management PT Bank Permata Tbk (1993-2003), Assistant Manager Special Lamp Product PT Phillips Ralin Electronics (1992-1993), Senior Programming Technician PT USI IBM (1991-1992). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Executive Program* yang diselenggarakan oleh National University of Singapore tahun 1999 dan *Leadership Program* yang diselenggarakan oleh Temasek Learning Centre tahun 2006.



**Hadi Wibowo**  
*Direktur Usaha Menengah Kecil*

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2010. Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1991 dari Institut Teknologi Bandung. Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Operation Head UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008), Distribution & Sales Force Development Head Personal Banking PT Bank Danamon Tbk (2005-2008), Business Support Head SEMM (2003-2005), Product Development & Cash Management Head PT Bank Permata Tbk (1993-2003). Mengikuti program pendidikan dan pelatihan antara lain *General Management Program* yang diselenggarakan oleh NUS Singapura tahun 2001 dan Danamon Leadership Academy di Singapura tahun 2007.



**Asep Nurdin Alfallah**  
*Direktur Bisnis Purna Bakti*

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2011. Meraih gelar Master di bidang Banking and Finance pada tahun 1995 dari University of Technology, Sydney, Australia, Bachelor di bidang Banking and Finance tahun 1990 dari National University of San Diego, California USA, serta mengikuti pendidikan di Studienkollege, Mainz-Frankfurt, Germany. Memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di industri jasa keuangan khususnya di BTPN dan pernah menduduki berbagai posisi penting, antara lain menjabat sebagai Kepala Divisi selama 9 tahun, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur & Wilayah Timur Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Jakarta, dan Sales and Distribution Head of Pension (1992-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Pension Business Head. (2010). Mengikuti pelatihan Bank Planning Course di LPPI pada tahun 1992, Sekolah pimpinan bank Angkatan XXIV di LPPI pada tahun 2000 dan Leadership ini Action – Michigan Ross School of Business di Hongkong pada Nopember 2010.



**Mulia Salim**  
*Direktur Operasi*

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak April 2012. Meraih gelar sarjana Teknik pada tahun 1993 dari Universitas Indonesia. Memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di industri jasa keuangan. Pernah menjabat sebagai Operations Head di BTPN (2008 – April 2012), Finance, Operations & Collection Head di PT Bank Danamon Tbk (2005 – 2008), Quality & Customer Service Director (2004 – 2005), Transaction Services Head (2001 – 2004), Card Operations Head (2000 – 2001), dan Country Procurement Head (1999) di Citibank Indonesia. Mengikuti pelatihan Citibank Asia Pacific Leadership Forum di Shanghai pada tahun 2004 dan Danamon Leadership Program di Insead Singapura pada tahun 2007 dan Berkeley Nanyang Advanced Management Program di Singapura.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik dan telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Bank Indonesia dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

#### **Komite Audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.009/DIR/CCS/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit tanggal 6 April 2011, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Stephen Z. Satyahadi

#### **Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.009/DIR/CCS/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko tanggal 18 Nopember 2011, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Harry Hartono
Anggota	:	Sunata Tjiterosampurno
Anggota	:	Ranvir Dewan
Anggota	:	Kanaka Puradiredja
Anggota	:	Stephen Z. Satyahadi

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.008/DIR/CCS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 18 Nopember 2011, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti  
 Anggota : Irwan Mahjudin Habsjah  
 Anggota : Sunata Tjiterosampurno  
 Anggota : Ashish Jaiprakash Shastry  
 Anggota : Dewi Nuzulianti

### Dewan Pengawas Syariah

Tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah pada sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III. Susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
Drs. KH. Amidhan	Ketua	17 Januari 2008
KH. A. Cholil Ridwan	Anggota	17 Juni 2010


### Sekretaris Perusahaan

Tidak ada perubahan Sekretaris Perusahaan sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I sampai dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III. Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta) Nomor 1-A lampiran II Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), yaitu Anika Faisal yang menjabat sebagai Direktur *Compliance & Corporate Secretary* merangkap jabatan sebagai *Corporate Secretary* terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2008, yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK. 2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008.

#### 4. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KEPENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

##### a. Diagram Kepemilikan

Per tanggal 31 Desember 2012, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



##### Penjelasan Atas Skema Struktur Kelompok Usaha Perseroan:

Group TPG merupakan *private equity fund* yang mengelola *investment fund*. *Investment fund* yang dikelola oleh TPG dibentuk berdasarkan perjanjian *contractual limited partnership*, yang berdasarkan perjanjian tersebut, di satu pihak terdapat sejumlah *Limited Partner* (LP) yang merupakan para investor (umumnya terdiri dari investor-investor institusional besar, termasuk dana pensiun yang di regulasi, dana sosial, perusahaan asuransi dan para investor institusional lainnya yang diregulasi di seluruh dunia), yang memiliki komitmen untuk melakukan investasi atau kontribusi modal sampai pada batasan jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, atau dapat disebut juga sebagai *passive investor*. Di lain pihak terdapat *General Partner* (GP) yang mengelola investasi-investasi dan membuat investasi dan keputusan-keputusan lainnya atas nama *partnership*.

TPG Nusantara S.a.r.l. berdomisili di Luxembourg sementara Afiliasinya berdomisili di mancanegara Seperti Amerika Serikat, Cayman Island dan Singapura. Pada umumnya kegiatan usaha Afiliasi TPG Group merupakan *Private Equity Fund*.

<b>Susunan Kepemilikan Perseroan</b>	
TPG Nusantara S.a.r.l.	57,87%
Masyarakat (dibawah 5 persen)	42,13%
<b>Ultimate Shareholder Perseroan</b>	
David Bonderman	

#### **b. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan serta Afiliasi**

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	TPG Nusantara S.a.r.l.
Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti	KU/KI	-
Irwan Mahjudin Habsjah	KI	-
Harry Hartono	KI	-
Ranvir Dewan	K	-
Ashish Jaiprakash Shastry	K	-
Sunata Tjiterosampurno	K	-
Jerry Ng	DU	-
Ongki Wanadjadi Dana	WDU	-
Djemi Suhenda	WDU	-
Anika Faisal	DK	-
Mahdi Syahbuddin	D	-
Kharim Indra Gupta Siregar	D	-
Arief Harris Tandjung	D	-
Hadi Wibowo	D	-
Asep Nurdin Alfalah	D	-
Mulia Salim	D	-

*Keterangan:*

- KU : Komisaris Utama, KI : Komisaris Independen; K : Komisaris, DU : Direktur Utama, DK : Direktur Kepatuhan ; D : Direktur
- Tidak terdapat hubungan Afiliasi lainnya sesuai dengan peraturan UU pasar Modal

Gaji dan tunjangan untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2012 masing-masing sebesar Rp78.846 juta, Rp17.581 juta dan Rp816 juta serta 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp68.335 juta, Rp18.233 juta dan Rp1.301 juta yang ditetapkan berdasarkan kondisi pasar bank lokal dengan tetap memperhatikan tingkat kemampuan Perusahaan pada umumnya dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

#### **5. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP**

Berdasarkan Laporan Uji Tuntas Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2011, Perseroan memiliki 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah yang merupakan jumlah seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I. Dari 139 (seratus tiga puluh sembilan) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I hingga dilaksanakannya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, terdapat pengurangan akibat penjualan sebanyak 6 (enam) bidang tanah yang terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB)

Uraian tentang bidang-bidang tanah yang dijual oleh Perseroan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Jenis, Nomor dan Tanggal Sertifikat Hak Atas Tanah	Lokasi	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Berakhirnya Hak Atas Tanah
1.	HGB No. 16 tanggal 18 Januari 1995	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	533	16 Desember 2014
2.	HGB No. 17 tanggal 18 Januari 1995	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	892	16 Desember 2014
3.	HGB No. 18 tanggal 3 Januari 1996	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	249	15 Maret 2013
4.	HGB No. 19 tanggal 5 Januari 1996	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	260	15 Maret 2013
5.	HGB No. 20 tanggal 22 Mei 1996	Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kotamadya Bandung, Jawa Barat	353	24 September 2013
6.	HGB No. 329 tanggal 8 April 1998	Jl. Salemba Raya, kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2.331	7 April 2018

Total nilai aset tetap - bersih per tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp449.893 juta dan Rp420.170 juta.

Sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I hingga pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, Perseroan telah melakukan penambahan perjanjian sewa karena relokasi atau pembukaan kantor baru atas properti di bawah ini sebagai jaringan kantor Perseroan sebagai berikut:

No.	Kantor BTPN	Alamat	Keterangan
1.	Kantor Cabang Bengkulu	Jalan Jenderal Ahmad Yani No.925, Bengkulu.	Perjanjian Sewa No.05 tanggal 2 Maret 2012 berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2017.
2.	Kantor Cabang Jambi	Jalan Professor Doktor Muhammad Yamin, SH No.32-34, Jambi.	Perjanjian Sewa Menyewa No.29 tanggal 17 Februari 2011 berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016.
3.	Kantor Cabang Kupang	Jalan Irian Jaya, RT. 11/RW 03, Kel. Fatubesi, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.	Perjanjian Sewa Menyewa No.26 tanggal 17 Januari 2012 berlaku sejak tanggal 16 Januari 2012 hingga 16 Januari 2017.
4.	Kantor Cabang Pembantu Purbalingga	Jalan M.T. Haryono No. 1 A, Kelurahan Kandangampang, Purbalingga.	Perjanjian Sewa Menyewa No.66 tanggal 13 September 2011 berlaku sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2016.
5.	Kantor Cabang Pembantu Tanjung Pinang	Jalan Raja Ali Haji No.7-8 Tanjung Pinang.	Perjanjian Sewa Menyewa No.30 tanggal 4 Mei 2012 berlaku sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan 4 Mei 2017.
6.	Kantor Cabang Pembantu Binjai	Jalan Sutomo No.01 Binjai.	Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 7 Februari 2011 berlaku sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 1 Maret 2016.
7.	Kantor Cabang Pembantu Pecenongan	Jalan Pecenongan No.82B	Perjanjian Sewa Menyewa No.149 tanggal 30 April 2012 berlaku sejak 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2017.
8.	Kantor Cabang Pembantu Kebon Jeruk Intercon Jakarta	Komplek Pertokoan Taman Kebon Jeruk Blok A No.5-6 Jakarta	Perjanjian Sewa Menyewa No.24 tanggal 12 April 2012 berlaku sejak 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli 2017.
9.	Kantor Cabang Pembantu Zainul Arifin	Jalan Haji Zainul Arifin No.25/55 Medan	Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 10 Oktober 2011 berlaku sejak 10 Oktober 2011 sampai dengan 10 Desember 2016.
10.	Kantor Cabang Pembantu Tebing Tinggi	Jalan Pahlawan, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kel. Rambung, Tebing Tinggi.	Perjanjian Sewa No.72 tanggal 24 Juli 2012 berlaku sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan 24 Juli 2017.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan beberapa perjanjian sewa sehubungan dengan pemakaian gedung-gedung jaringan kantornya.

## **6. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Perseroan tidak memiliki transaksi dengan pihak afiliasi.

## **7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA**

Sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I hingga pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

### **1. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Avrist Assurance**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangka memberikan asuransi jiwa kredit dan produk-produk PT Avrist Assurance lainnya kepada para nasabah Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.19/BANCA/PKS/VII/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum pada tanggal 9 Oktober 2012. Perjanjian ini berlaku untuk 1 (satu) tahun dan diperbaharui dengan sendirinya untuk jangka waktu berikutnya selama 1 (satu) tahun kemudian kecuali diakhiri oleh para pihak.

### **2. Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Angkasa Pura**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian pekerjaan oleh Dana Pensiun Angkasa Pura I dan Dana Pensiun Angkasa Pura II tentang Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Penerima Manfaat Pensiun ke dalam masing-masing rekening tabungan yang bersangkutan yang dibuka di Perseroan. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura I dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.03/AK80.9/2012-DU; No. PKS.078/DIR/RBPB/IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 3 April 2012 hingga 2 April 2014. Kerja sama antara Perseroan dengan Dana Pensiun Angkasa Pura II dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.PKS.001/DAPENDA/IX/2010; No.PKS.151/DIR/RBPB/IX/2010 tanggal 24 September 2010 sebagaimana telah diubah dengan Addendum No.ADD.001/DAPENDA/VIII/2012; No.PKS.194/DIR/RBPD/VIII/2012 yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2014.

### **3. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia**

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemotongan uang pensiun di seluruh wilayah kerja PT Pos Indonesia baik yang dibayarkan di Kantor Pemeriksa ("KPRK"), maupun di Kantor PT Pos Indonesia Cabang untuk angsuran kredit pensiun yang diberikan Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemotongan Uang Pensiunan untuk Angsuran Kredit Pensiun No.PKS 051/DIR/XXI/2005 tanggal 28 Desember 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir tertuang dalam PKS.060/DIR/III/2012 – PKS.35/DIRUT/0312 tanggal 14 Maret 2012. Perjanjian kerja sama berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 27 Maret 2014 dan dapat diperpanjang dengan syarat pihak yang ingin memperpanjang perjanjian kerja sama harus memberikan pemberitahuan kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama berakhir.

### **4. Perjanjian Kerja Sama dengan PT ASABRI (Persero)**

Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT ASABRI (Persero) sehubungan dengan pembayaran pensiun kepada mantan prajurit TNI, Anggota Polri, dan PNS Kemhan/Polri ("Penerima Pensiun") yang dibayarkan melalui rekening Penerima Pensiun yang ada pada Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.SPKS/04-AS/IV2011 – PKS.118/DIR/RBPB/IV/2011 tanggal 29 April 2011. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

## 5. Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Simpan Pinjam

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pendebetn manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun dengan beberapa koperasi simpan pinjam. Pendebetn manfaat pensiun dilakukan di seluruh wilayah kantor cabang Perseroan untuk angsuran kredit yang diberikan oleh koperasi dan atas pekerjaan pendebetn manfaat pensiun, Perseroan menerima imbalan jasa dari koperasi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah besar uang pendebetn angsuran pensiun yang tertagih. Berikut ini adalah jangka waktu pemberian jasa pendebetn manfaat pensiun untuk angsuran kredit pensiun oleh Perseroan kepada beberapa koperasi:

- Koperasi Simpan Pinjam Usaha Mandiri, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014;
- Koperasi Simpan Pinjam Dian Pelangi, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014;
- Koperasi Simpan Pinjam Nasari, berlaku pada 12 November 2012 sampai dengan 12 November 2014

## 6. Perjanjian kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pensiun lainnya.

Selain melakukan kerja sama dengan Dana Pensiun Angkasa Pura, PT Pos Indonesia, PT ASABRI (Persero), dan Koperasi Simpan Pinjam, Perseroan juga melakukan kerjasama dalam rangka pembayaran manfaat pensiun dengan beberapa lembaga pengelola dana pensiun lainnya antara lain sebagai berikut:

- Dana Pensiun Pegadaian, berlaku pada 23 Maret 2012 sampai dengan 22 Maret 2015;
- Dana Pensiun ASDP, berlaku pada 21 Juli 2011 sampai dengan 21 Juli 2013;
- Dana Pensiun Konferensi Waligereja Indonesia, berlaku pada 16 Juli 2011 sampai dengan 16 Juli 2013;
- Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines, berlaku pada 11 November 2011 sampai dengan 11 November 2013;
- Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia, berlaku pada 1 Juni 2012 sampai dengan 1 Juni 2015;
- Dana Pensiun Biro Klasifikasi Indonesia, berlaku pada 17 Juni 2011 sampai dengan 17 Juni 2014;
- Dana Pensiun Satya Wacana, berlaku pada 2 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2014;
- Dana Pensiun PELNI, berlaku pada 26 Februari 2012 sampai dengan 25 Februari 2014;
- Dana Pensiun Semen Gresik, berlaku pada 19 Maret 2012 sampai dengan 18 Maret 2014;
- Dana Pensiun Karyawan Jamsostek, berlaku pada 2 September 2012 sampai dengan 2 September 2013;
- Dana Pensiun Jasa Marga, berlaku pada 13 September 2011 sampai dengan 13 September 2014;
- Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen, berlaku pada 22 September 2011 sampai dengan 22 September 2013;
- Dana Pensiun Jasa Tirta II, berlaku pada 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2014;
- Dana Pensiun Pusri, berlaku pada 20 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2013;
- Dana Pensiun Perhutani, berlaku pada 28 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2015;
- Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia, berlaku pada 6 Agustus 2012 sampai dengan 5 Agustus 2014;
- Dana Pensiun Rajawali Nusindo, berlaku pada 16 Juni 2012 sampai dengan 15 Juni 2014;
- Dana Pensiun Perkebunan, berlaku pada 17 Juni 2012 sampai dengan 16 Juni 2015.

## 7. Perjanjian Pinjaman dengan International Finance Corporation

Perseroan mengadakan perjanjian pinjaman dengan International Finance Corporation (“IFC”) pada tanggal 9 Oktober 2012. Berdasarkan perjanjian pinjaman ini, IFC memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat). Adapun tujuan pinjaman adalah untuk mendanai portofolio pembiayaan mikro dan untuk mengurangi *maturity gap* dalam neraca keuangan Perseroan. Pembayaran kembali (*repayment*) dilakukan pada saat berakhirnya jangka waktu yang dipilih oleh Perseroan untuk meminta dilakukannya pencairan (*disbursement*), dengan ketentuan jangka waktu tersebut (i) berdurasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan; dan (ii) tidak melebihi tanggal yang merupakan awal dari (a) tanggal yang jatuh pada 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal pencairan diminta untuk dilakukan; dan (b) *Final Maturity Date*, yaitu tahun kelima sejak tanggal perjanjian pinjaman ini. Perseroan dapat melakukan pembayaran yang didahulukan (*prepayment*) untuk seluruh pembayaran yang masih tertagih dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada IFC. Perjanjian pinjaman ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia yang dinyatakan melalui surat Bank Indonesia No.14/182/Dint tanggal 17 September 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PBI No.13/7/PBI/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Perubahan Kedua atas PBI No.7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank. Perjanjian pinjaman ini juga telah diberitahukan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK) pada tanggal 10 Oktober 2012, serta diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Oktober 2012 dan dengan demikian telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996.

## 8. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan Bupati Gianyar

Perjanjian kerja sama ini dibuat sehubungan dengan pemberian layanan perbankan berupa layanan simpanan, pinjaman dan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil aktif maupun yang memasuki persiapan pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagaimana dituangkan kedalam Perjanjian Kerja Sama No.77/21/PKS/B.Tapem/V/2012; No.PKS.096/DIR/RBPB/V/2012 tentang Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang Memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar tanggal 21 Mei 2012. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun dan akan berakhir tanggal 21 Mei 2017.

## 9. Perjanjian Pemberian Layanan Perbankan dengan instansi lainnya.

Selain melakukan kerja sama dengan Bupati Gianyar, Perseroan juga melakukan kerja sama dalam rangka pemberian layanan perbankan dengan beberapa instansi lainnya antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten Klaten, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Pemerintah Kabupaten Bangli, berlaku pada 30 Juli 2012 sampai dengan 30 Juli 2017;
- Badan Kepegawaian Negara, berlaku pada 21 Desember 2012 sampai dengan 21 Desember 2014.

## 10. Perjanjian Pemberian Fasilitas *Money Market*

Perseroan mengadakan beberapa perjanjian pemberian fasilitas *money market* dengan perusahaan-perusahaan *finance* selaku debitur yang bersifat *uncommitted* dan hanya dapat dilakukan dalam valuta Rupiah. Atas jumlah fasilitas *money market*, debitur dikenakan kewajiban untuk membayar bunga kepada Perseroan. Bilamana debitur tidak atau gagal membayar lunas hutang yang meliputi hutang pokok berikut bunga yang berlaku pada saat itu, maka akan dikenakan denda. Besarnya bunga denda adalah suku bunga yang berlaku pada penarikan fasilitas yang bersangkutan ditambah 2% (dua persen) per tahun dan dihitung dari jumlah kewajiban yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Berikut ini adalah jangka waktu pemberian fasilitas *money market* oleh Perseroan kepada beberapa perusahaan *finance*:

- PT Federal International Finance, berlaku pada 17 April 2012 sampai dengan 17 April 2013;
- PT Surya Artha Nusantara Finance, berlaku pada 31 Juli 2012 sampai dengan 31 Juli 2013;
- PT Astra Sedaya Finance, berlaku pada 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2013;
- PT Mandiri Sekuritas, berlaku pada 27 Januari 2013 sampai dengan 26 Januari 2014.

**Tidak terdapat pembatasan pembatasan (*negative covenant*) atas perjanjian perjanjian tersebut diatas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dan Pemegang Obligasi.**

## 8. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN

Sejak berlaku efektifnya Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I, Perseroan terlibat beberapa kasus hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini. Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan seluruhnya adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai tergugat atau turut tergugat. Berikut ini adalah perkembangan status litigasi yang dihadapi Perseroan (*dan tambahan perkara yang dihadapi, bila ada*) hingga pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III.

- a. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara No.156/ Pdt.G/ 2010/ PN.SBY. tanggal 1 Maret 2010 antara Abdul Mudjid melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Kasus Posisi:

Abdul Mudjid dan Musyayaroh (“Para Penggugat”) mengajukan gugatan kepada enam ahli waris dari Alm. Basjuni Z (“6 Ahli Waris”) dengan alasan bahwa Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No.303 (“Sertifikat”) atas nama Penggugat (Abdul Mudjid), dimana pada tahun 1995 sertifikat tersebut dijaminkan atas pinjaman bawah tangan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) (“Utang”) yang dipinjamkan oleh Tergugat I (saat itu bekerja di BPR Satria Pertiwi). Terdapat adanya perselisihan terkait pembayaran hutang tersebut dimana Para Penggugat mengadukan ke Polsek Kota Rungkut dengan Surat Tanpa Lapor No.Pol 219/C/V/2002 tanggal 5 Mei 2002 atas dugaan adanya tidak pidana Penipuan dan Penggelapan, tetapi pemeriksaan tidak dapat dituntaskan karena Tergugat I meninggal dunia. Sertifikat tersebut dijaminkan oleh Tergugat I di Koperasi Putera Mandiri yang saat ini telah dilikuiditas oleh Tergugat II sehingga Sertifikat berada di bawah kekuasaan Tergugat II. Para Penggugat telah menyampaikan keberatan dan tidak pernah menjual tanah dan bangunan kepada Tergugat I (Alm. Basjuni Z) secara sukarela atas Sertifikat dan hanya meminjam uang dimana faktanya tanah tersebut tidak pernah dikuasai dan beralih kepada Alm. Basjuni Z dari dulu hingga sekarang. Adapun Para Penggugat bersedia membayar Utang beserta bunga meskipun dalam perjanjian tidak tercantum secara jelas dan tegas berapa besar bunga yang ditetapkan. Oleh karena itu pada tanggal 1 Maret 2010 Para Penggugat mengajukan gugatan (yang diperbaiki pada tanggal 8 April 2010) yang didalamnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga perjanjian utang piutang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) antara Para Penggugat dan Tergugat I (Alm. Basjuni Z);
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat agar membayar utang kepada Tergugat II uang pinjaman sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan oleh karena Sertifikat berada dan dikuasai Tergugat II maka utang tersebut dibayarkan langsung kepada Tergugat II dan utang selebihnya adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I kepada Tergugat II;
3. Memerintahkan Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat kepada Para Tergugat relevan dengan *Revendicatoir Beslag* terhadap Sertifikat yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Dalam eksepsinya, Tergugat I mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurr libel*) dan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil;
  - a. Bahwa dalam gugatan tidak kesesuaian antara petitum dan posita serta tidak sesuai hukum yang berlaku;
  - b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan dasar dari pokok permasalahan gugatan menurut hukum yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Para Penggugat;
  - c. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas para pihaknya serta tidak memenuhi materiil;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah terjadi salah subyek (*error in subjecto*), yaitu bahwa Tn. Basjuni (Almarhum) sebagai tergugat I tidak jelas kapasitasnya, selaku pribadi atau selaku pejabat di BPR Satria Pertiwi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang disebutkan dalam eksepsi dianggap terulang lagi dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki bukti yang kuat;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tn. Basjuni (Almarhum) menandatangani dan mencairkan uang dari Kantor BPR Satria Pertiwi serta pengikatan perjanjian pinjam uang dengan Tn. Basjuni (Almarhum) atas nama dan berkapasitas sebagai pejabat BPR Satria Pertiwi.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa semua dalil yang disebutkan dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I;
3. Bahwa Tn. Basjuni (Almarhum) sebagai Penggugat Rekonpensi/Tergugat I selaku pejabat di BPR Satria Pertiwi pernah mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Para Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
4. Bahwa mengingat sejak tahun 1995 dan selama hutang piutang berjalan Para Penggugat tidak bisa membayar cicilan maupun bunganya (*wanprestasi*) maka apabila perjanjian hutang piutang tersebut diadakan sejak Juni 1995 hingga Juni 2010 dengan bunga 5% dengan jumlah bunga pinjaman sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) maka total kewajiban Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I mohon agar dikenakan uang paksa terhadap Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan;
6. Bahwa gugatan Rekonpensi telah didasarkan pada bukti autentik yang kuat dan beretiket baik maka kepentingannya patut dilindungi sehingga sesuai Pasal 180 HIR mohon untuk dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu;
7. Bahwa sejak tahun 1995 dan selama hutang piutang berjalan Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tidak bisa membayar cicilan maupun bunganya sehingga patut untuk dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sampai tingkat ini.

Dalam eksepsinya, Tergugat II mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat *error in persona* karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II dimana dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah). Selain itu, tidak benar apabila disebutkan bahwa Pimpinan Perseroan KC Surabaya selaku Tergugat II adalah sebagai pengambil alih likuiditas Koperasi Putera Mandiri atau pengambil alih likuiditas debitur alm. Tn. Basjuni Zamroni karena Tergugat I adalah salah satu pengurus Koperasi Putera Mandiri yang menjabat sebagai Ketua Koperasi, yang mana Koperasi Putera Mandiri tersebut adalah Debitur dari Tergugat II.

#### Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;
2. Bahwa pada saat proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengatasmamakan Koperasi Putera Mandiri kepada Tergugat II, Tergugat I bertindak bersama-sama dengan pengurus koperasi lainnya;
3. Bahwa Tergugat I selaku Pengurus Koperasi telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.9 di hadapan Notaris Dharma Budiman, S.H., Notaris di Surabaya dengan nilai hutang sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat II;
4. Bahwa sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur atas nama Basjuni Zamroni ("SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah");
5. Bahwa jual beli dan peralihan hak atas tanah dan bangunan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah dari Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli No.26/12/RKTG/JP/II/1995, dibuat di hadapan PPAT H.Abdul Wahib Zainal, SH tanggal 28 April 1995 telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Tergugat I dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Kompensi telah menjual sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, semula adalah atas nama Abdul Mudjid kepada Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah menyerahkan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah, tertulis atas nama Basjuni Zamroni, sebagai jaminan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 angka 5 Akta Pengakuan Hutang No.9 tanggal 12 Juli 1999;
3. Bahwa Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah wanprestasi tidak melunasi seluruh kewajiban pinjaman sesuai Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang No.9 tanggal 12 Juli 1999;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi telah melakukan upaya penagihan kepada Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi, dimana sampai bulan Januari 2006 kewajiban Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi adalah sebesar Rp153.630.557,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ratus lima puluh tujuh Rupiah);
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi tidak sia-sia, Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah;
6. Bahwa karena Tergugat II dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Kompensi telah wanprestasi maka sesuai Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang No.9 tanggal 12 Juli 1999 harus menyerahkan tanah dan bangunan SHM No.303/Kelurahan Rungkut Tengah kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II dalam Kompensi.

Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2011, Pengadilan Negeri Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.156/Pdt.G/2010/PN.Sby yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan Para Penggugat sah berutang kepada Tergugat I yaitu Zamroni Rosihan, Ellya Hanum, Taufan Wendrasyat, Haris Rachmad Basaputra, Dede Kusumadewi, Desida Kurniawati sebagai ahli waris dari Almarhum Basjuni. Z sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
4. Menyatakan peralihan hak atas tanah Sertifikat No.303/Kelurahan Rungkut Tengah dari Abdul Mudjid kepada Basjuni Zamroni tidak sah;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II agar menyerahkan Sertifikat hak atas tanah 303/Kelurahan Rungkut Tengah kepada Para Penggugat;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi untuk sebagian;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) secara seketika kepada Penggugat I Rekonpensi;
9. Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi selain dan selebihnya;
10. Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat II Rekonpensi tidak dapat diterima;
11. Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian dari seluruh biaya perkara sebesar Rp665.800,00 (enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).

Pada tanggal 10 Mei 2012, Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengeluarkan Putusan No.775/PDT/2011/PT.SBY yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Tergugat I dan II konpensi/para Penggugat rekonpensi/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2010 No.156/PDTG/2010/PN.Sby;
3. Menghukum Tergugat I dan II konpensi/para Penggugat rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

*Catatan:*

*Perkara ini sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung.*

- b. Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register Perkara No.07/Pdt-G/2011/PN.Bkl, tanggal 16 Februari 2011 antara Johny Herly (Penggugat) melawan Debitur (Himawan), dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Pada tanggal 19 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu melalui putusan No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL telah memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

Dalam Rekonpensi:

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar ongkos perkara hingga putusan ini sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan Akte Permohonan Banding tanggal 1 Agustus 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, melawan para tergugat yaitu Himawan sebagai Tergugat I/Terbanding I, Perseroan sebagai Terbanding II dan Mufli Nohman, S.H. (Notaris/PPAT) sebagai Terbanding III.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding dan kontra memori banding dari pihak-pihak yang berperkara tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL yang dimohonkan banding dapat dikuatkan;
4. Bahwa Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan.

Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 14 Maret 2012 No.15/Pdt/2011/PT.BKL, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Juli 2011 No.07/Pdt-G/2011/PN.BKL yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

*Catatan:*

*Perkara ini sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

- c. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan Register Perkara No.75/Pdt.G/2011/PN.Ung, tanggal 3 Januari 2012 antara Nanik Sugiarti dan Arif Lumumba melawan Perseroan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I.**

Kasus Posisi:

Nanik Sugiarti (selanjutnya disebut 'Penggugat I') dan Arif Lumumba (selanjutnya disebut sebagai Penggugat II) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan permohonan sita jaminan kepada Perseroan sebagai Tergugat I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Semarang sebagai Tergugat II dan Ester Lusiana sebagai Turut Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat II adalah pemilik dari sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349 seluas 380 m<sup>2</sup> yang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh Penggugat I sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit No.000720-SPK-7064-1009 antara Penggugat I dengan Tergugat I.

Perjanjian kredit itu sendiri mempunyai nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bunga 18% (delapan belas persen), Penggugat I telah melakukan angsuran atas kredit, kemudian dikarenakan adanya krisis keuangan Penggugat I tidak bisa melanjutkan cicilannya pada bulan Mei 2011 sampai November 2011, walaupun telah dilakukan somasi dan ancaman eksekusi atas jaminan oleh Penggugat I. kemudian, karena Penggugat I tetap tidak melaksanakan kewajibannya Tergugat I lalu melakukan eksekusi atas tanah jaminan dengan cara melakukan pelelangan di KPNL Semarang, sehingga pada tanggal 30 November 2011, Tergugat II telah melakukan lelang atas jaminan utang Penggugat I, yaitu tanah dan bangunan, SHGB No.349 seluas 380 m<sup>2</sup> atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jalan Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang

Kabupaten Semarang dan dimenangkan oleh Ester Susiana selaku Turut Tergugat dengan harga Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah). Para Tergugat menganggap bahwa perbuatan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan yang di dalamnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang;
3. Menyatakan sah dan berharganya Akta Perjanjian No.0000720-SPK-7064-1009 Tertanggal 27 Oktober 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, Sarjana Hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I telah beritikad baik untuk menyelesaikan sisa kewajiban hutang kepada Tergugat I;
5. Menyatakan secara hukum Para Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat.
6. Menyatakan Penetapan Pemenang Lelang atas nama Ester Lusiana adalah tidak sah dan cacat secara hukum, oleh karenanya batal demi hukum dan/atau dibatalkan;
7. Menyatakan secara hukum Penggugat I wajib meneruskan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Perjanjian Kredit No.0000720-SPK-7064-1009 tanggal 27 Oktober 2009 sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kredit tahun 2013;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan uang pembelian atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang tanah sebesar Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) kepada turut tergugat;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk membatalkan dirinya sebagai peserta lelang atas tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor, Tuntang Kabupaten Semarang;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi (*uit voorbar bij vooraad*);
12. Menghentikan proses/pengajuan permohonan eksekusi lelang atas Sertifikat Hak Guna Bangunan 349 seluas 380 m2 atas nama Insinyur Arif Lumumba (Penggugat II) yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06 Jombor Tuntang Kabupaten Semarang.
13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atas gugatan tersebut para Tergugat telah melakukan Eksepsi/bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan Tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscure libel*);
3. Eksepsi *Non Persona Standi In Judicio*;
4. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas.

Selain itu Turut Tergugat juga telah melakukan gugat balik/rekompensi terhadap gugatan para penggugat dan kemudian Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang pada tanggal 2 Juli 2012, dengan putusan No.75/Pdt.G/2011/PN.Ung. dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat Untuk Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian kredit No.0000720-SPK-7064-1009 Tertanggal 27 Oktober 2009, antara Tergugat I selaku Bank dan Penggugat I selaku debitor;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, karena dengan sengaja masih menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No.1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, tanpa alas hak yang sah;
3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, karena dengan sengaja masih menempati tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No. 1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi, tanpa alas hak yang sah;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.349/Desa Jombor atas nama Ester Susiana, seluas 380 m2 yang terletak di Jl. Akasia I No. 1A RT.06 RW.06, Desa Jombor, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, milik Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi;
5. Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk selebihnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp1.550.600,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);

*Catatan:*

*Perkara ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.*

- d. Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Pati, dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Pt, tanggal 26 Januari 2012 antara Sulatin melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I.**

Kasus Posisi:

Sulatin ('Penggugat') adalah pengusaha yang bergerak di bidang industri pembuatan kasur, bantal dan guling dari bahan kapuk randu dan konveksi sejak tahun 2000 yang kemudian untuk tambahan modal mengajukan kredit/pinjaman ke Perseroan cabang Pati ("Tergugat I") sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit No.0001719-SPK-7086-0910 tertanggal 1 Oktober 2010. Dalam perjanjian tersebut Penggugat mendapat pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Tergugat I dan diwajibkan membayar angsuran setiap bulannya sebesar Rp3.967.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah). Dalam mengajukan pinjaman tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sertipikat hak milik yang dibebani dengan hak tanggungan oleh pihak Tergugat I, yaitu SHM No.1180 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan gabus Kabupaten Pati seluas 88 m2 dan SHM No.1160 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 3.654 m2, dengan total nilai tanggungan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Pada bulan ke 8 dan ke 9 masa kredit ternyata usaha Penggugat mengalami kemunduran sehingga Penggugat terlambat membayar angsuran kepada Tergugat I. Penggugat telah berusaha mengadakan negosiasi

berupa penundaan pembayaran atau penjadwalan kembali hutang namun *debt collector* Tergugat I menolak dan meminta pelunasan seluruh kewajiban hutang beserta bunga dan denda keterlambatan. Nilai pelunasan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) yang disepakati antara Penggugat dan *debt collector* Tergugat I ternyata dibatalkan dan Tergugat I hanya berkenan menerima pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh kewajiban Penggugat. Tergugat I kemudian mengajukan surat lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ("Tergugat II") dan setelah diadakan lelang atas asset jaminan Penggugat, diperoleh hasil lelang sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah), namun sisa hasil lelang setelah dikurangi kewajiban bayar Rp85.900.549,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) yaitu sebesar Rp40.099.451,00 (empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu Rupiah) tidak dikembalikan kepada Penggugat dan hingga saat ini masih dikuasai Tergugat I dan Tergugat II.

Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan II Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan batal terhadap lelang aset milik Penggugat melalui Tergugat II pada tanggal 30 November 2011, yaitu berupa :
  - SHM No.1180 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 88 m2.
  - SHM No.1160 atas nama Kusmirah terletak di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati seluas 3.654 m2.
4. Menetapkan utang Penggugat sebesar sisa pokok sejumlah Rp85.900.549,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) sampai dengan masa masa akhir pinjaman sesuai dengan surat perjanjian No. 0001719-SPK-7086-1010 tanggal 1 Oktober 2010.
5. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian :
  - a. Kerugian materiil berupa hilangnya asset milik Penggugat yang seharusnya dapat dijual dengan pasaran umum sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) namun hanya dijual pada saat lelang Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta Rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil berupa rasa malu perasaan tidak menentu yang apabila dinilai dengan uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset milik Tergugat I berupa gedung bangunan Perseroan Cabang Pati terletak di Jl. Kol. Sunandar Komplek plasa puri No. 5 Pati Jawa Tengah.
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi.
8. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Pada tanggal 19 November 2012, Pengadilan Negeri Pati telah mengeluarkan putusan yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp790.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus Rupiah).

*Catatan:*

*Perkara pada saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Semarang.*

- e. **Perseroan merupakan pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Jember dengan Register Perkara No.54/PDT-PLW/2012/PN.JB, tanggal 11 Juni 2012 antara Maryam Nurul Hafiyah melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.**

Kasus Posisi:

Maryam Nurul Hafiyah ("Penggugat") mengadakan perjanjian kredit dengan Perseroan ("Tergugat II") berdasarkan Perjanjian Kredit No.000700-SPK-7524-0810 tanggal 27 Agustus 2012 dengan jaminan berupa bidang-bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.20/Desa Sumberketempa, Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Sumberketempa, dan Sertipikat Hak Milik No.25/Desa Sumberketempa, semuanya terletak di Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur. Penggugat telah membayar sebanyak 6 (enam) kali angsuran sesuai perjanjian kredit tersebut dan juga telah membayar hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada kolektor Tergugat II dan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) di Perseroan cabang Bondowoso. Namun ternyata Kantor Pelayanan Lelang Negara ("Tergugat I") mengeluarkan penetapan lelang atas jaminan milik Penggugat berdasarkan Penetapan No: PEN-112/WKN.10/KNL.04/2012 tanggal 10 Mei 2012. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menangguhkan pelaksanaan lelang pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 jam 10.00 WIB sampai ada kepastian hukum sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
3. Menyatakan bahwa sanggup membayar cicilan sampai lunas sisa angsuran yang ada kepada Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II melalui kolektornya yang menyita buku tabungan serta semua bukti setor menurut Penggugat, adalah perbuatan yang melawan hukum, maka dengan sendirinya segala apa yang dilakukan olehnya adalah cacat hukum;
5. Menangguhkan pelaksanaan lelang, atas Penetapan Tergugat I : Nomer : PEN-112/WKN.10/KNL.04/2012, tanggal 10 Mei 2012, sampai perkara perlawanan ini putus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalkan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan yang lainnya;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini karena di pihak yang kalah.

Pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan Negeri Jember mengeluarkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

*Catatan:*

*Perkara pada saat ini sedang dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.*

**Manajemen Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang dihadapi Perseroan. Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak negatif material pada kelangsungan usaha atau keuangan Perseroan.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 (tidak diaudit), 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp100 menjadi Rp20 per saham yang menyebabkan Perseroan menyajikan kembali laba bersih per saham dasar dan dilusian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dari Rp739 dan Rp445 menjadi Rp148 dan Rp89 per saham.

Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, laporan keuangan Perseroan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (dahulu Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam jutaan Rupiah)*

Laporan Posisi Keuangan	30 September	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Aset</b>						
Kas	907.362	820.624	701.345	443.429	237.443	193.030
Giro pada Bank Indonesia	3.802.528	3.218.561	2.247.952	927.627	547.699	508.694
Giro pada bank lain – bersih	27.119	26.172	72.580	48.874	47.497	59.157
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – bersih	7.476.386	8.408.227	5.312.524	773.898	665.278	433.304
Efek-efek – bersih	1.575.841	2.116.788	1.999.858	3.139.573	1.343.939	1.246.521
Tagihan atas surat berharga dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	3.398.760	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diberikan - bersih <sup>(i)</sup>						
Pihak ketiga	36.653.435	29.968.321	22.957.306	15.419.486	10.125.293	7.530.467
Pihak berelasi	33.125	32.321	30.165	34.319	10.902	43.001
Penyertaan – bersih	22	22	22	22	22	22
Aset tetap – bersih	449.893	470.850	365.601	361.002	332.720	240.808
Aset pajak tangguhan	23.538	28.590	54.080	56.182	92.344	88.043
Aset lain-lain – bersih	2.135.336	1.560.665	781.140	1.067.834	294.324	237.001
<b>Jumlah Aset</b>	<b>56.483.345</b>	<b>46.651.141</b>	<b>34.522.573</b>	<b>22.272.246</b>	<b>13.697.461</b>	<b>10.580.048</b>
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>						
<b>Liabilitas</b>						
Kewajiban segera	226.797	208.313	158.870	100.602	62.768	44.459
Simpanan nasabah <sup>(ii)</sup>						
Pihak ketiga	42.549.242	35.589.145	25.499.011	18.498.330	11.375.843	8.796.098
Pihak berelasi	33.501	28.855	27.468	16.458	4.306	6.353
Simpanan dari bank lain	107.885	115.069	88.200	45.603	274.065	158.929
Utang pajak kini	132.113	-	50.392	14.801	43.421	135.434
Surat berharga yang diterbitkan	4.881.261	3.631.842	3.135.505	743.594	-	-
Pinjaman yang diterima	731.264	748.900	135.000	-	-	-
Liabilitas lain-lain	673.271	711.819	1.210.836	814.545	319.836	200.439
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>49.287.716</b>	<b>41.033.943</b>	<b>30.305.282</b>	<b>20.233.933</b>	<b>12.080.239</b>	<b>9.341.712</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	30 September		31 Desember			
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Ekuitas</b>						
Modal ditempatkan dan disetor penuh	116.806	113.272	113.272	94.394	94.394	94.394
Tambahan modal disetor	1.429.385	1.293.458	1.293.458	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	(996)	1.662	1.818	668	-	-
Saldo laba Sudah ditentukan penggunaannya	23.361	22.654	18.878	18.878	18.878	18.878
Belum ditentukan penggunaannya	5.627.073	4.186.152	2.789.865	1.924.373	1.503.950	1.125.064
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>7.195.629</b>	<b>5.617.198</b>	<b>4.217.291</b>	<b>2.038.313</b>	<b>1.617.222</b>	<b>1.238.336</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>56.483.345</b>	<b>46.651.141</b>	<b>34.522.573</b>	<b>22.272.246</b>	<b>13.697.461</b>	<b>10.580.048</b>

<sup>(i)</sup> Untuk per 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 termasuk pembiayaan/piutang syariah –kotor masing-masing sebesar Rp351.668 juta, Rp111.329 juta, Rp22.086 juta, Rp18.163 juta, Rp10.141 juta dan nihil.

<sup>(ii)</sup> Untuk per 30 September 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007 termasuk simpanan nasabah syariah masing-masing sebesar Rp451.512 juta, Rp121.220 juta, Rp23.268 juta, Rp19.446 juta, Rp21.659 juta dan nihil.

## LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 September		31 Desember				
	2012	2011	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Pendapatan (beban) bunga</b>							
Pendapatan bunga <sup>(i)</sup>	6.723.275	5.323.580	7.465.651	5.604.781	3.607.548	2.387.577	1.683.993
Beban bunga <sup>(ii)</sup>	(2.356.061)	(2.036.300)	(2.829.705)	(2.065.517)	(1.644.604)	(1.080.597)	(645.286)
<b>Pendapatan bunga – bersih</b>	<b>4.367.214</b>	<b>3.287.280</b>	<b>4.635.946</b>	<b>3.539.264</b>	<b>1.962.944</b>	<b>1.306.980</b>	<b>1.038.707</b>
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>							
Pendapatan administrasi kredit	-	-	-	-	337.139	194.078	205.359
Pendapatan komisi dan provisi	211.884	148.394	190.792	135.041	41.582	56.631	171.861
	211.884	148.394	190.792	135.041	378.721	250.709	377.220
<b>Beban operasional lainnya</b>							
Beban tenaga kerja	(1.320.810)	(983.098)	(1.382.216)	(1.291.406)	(914.533)	(490.749)	(424.128)
Beban umum dan administrasi	(1.034.569)	(787.899)	(1.150.313)	(829.553)	(729.940)	(386.772)	(230.506)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(365.515)	(326.868)	(440.162)	(368.878)	(31.495)	(45.952)	(170.594)
Beban operasional lain-lain	(51.776)	(42.370)	(58.764)	(38.363)	(30.344)	(41.494)	(52.492)
	(2.772.670)	(2.140.235)	(3.031.455)	(2.528.200)	(1.706.312)	(964.967)	(877.720)
<b>Pendapatan operasional</b>	<b>1.806.428</b>	<b>1.295.439</b>	<b>1.795.283</b>	<b>1.146.105</b>	<b>635.353</b>	<b>592.722</b>	<b>528.207</b>
<b>Pendapatan (beban) non-operasional</b>							
Pendapatan non-operasional	10.347	12.122	12.075	12.999	2.120	4.226	1.784
Beban non-operasional	(6.730)	(18.147)	(35.738)	(31.840)	(15.255)	(21.789)	(14.718)
	3.617	(6.025)	(23.663)	(18.841)	(13.135)	(17.563)	(12.934)

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	30 September		31 Desember				
	2012	2011	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>1.810.045</b>	<b>1.289.414</b>	<b>1.771.620</b>	<b>1.127.264</b>	<b>622.218</b>	<b>575.159</b>	<b>525.273</b>
Pajak penghasilan	(368.417)	(330.707)	(371.557)	(290.445)	(201.795)	(196.273)	(177.874)
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>1.441.628</b>	<b>958.707</b>	<b>1.400.063</b>	<b>836.819</b>	<b>420.423</b>	<b>378.886</b>	<b>347.399</b>
<b>Laba bersih per saham</b>							
Dasar	250	174	247	148	89	80	74

\* Posisi sembilan bulan hingga tanggal 30 September 2012

(i) Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2012 dan 2011 serta 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, termasuk pendapatan syariah masing-masing sebesar Rp102.630 juta, Rp11.489 juta, Rp19.804 juta, Rp3.780 juta, Rp4.276 juta, Rp743 juta dan nihil.

(ii) Untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2012 dan 2011, serta 31 Desember 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, termasuk bagi hasil masing-masing sebesar Rp11.613 juta, Rp2.603 juta, Rp4.197 juta, Rp1.910 juta, Rp2.514 juta, Rp246 juta dan nihil.

## RASIO-RASIO PENTING

(dalam %)

Rasio Keuangan	30 September		31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007	
<b>Rasio Pertumbuhan</b>							
Pendapatan bunga-bersih	N/A*	30,99	80,30	50,19	25,83	88,77	
Pendapatan operasional-bersih	N/A*	56,64	80,39	7,19	10,13	108,27	
Laba bersih	N/A*	67,31	99,04	10,96	9,06	131,31	
Aset	21,08	35,13	55,00	62,60	29,47	66,20	
Liabilitas	20,11	35,40	49,77	67,50	29,32	70,63	
Ekuitas	28,10	33,19	106,90	26,04	30,60	38,99	
<b>Permodalan</b>							
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional (i)	21,59	20,47	23,40	18,50	23,67	24,00	
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar (i)	21,59	20,47	23,40	18,50	23,67	24,00	
Equity to asset ratio (ii)	12,74	12,04	12,22	9,15	11,81	11,70	
<b>Aset Produktif</b>							
Aset produktif bermasalah	0,49	0,54	0,87	0,41	0,50	1,07	
CKPN terhadap aset produktif	0,80	0,76	1,11	1,39	2,34	2,91	
NPL-kotor	0,65	0,72	1,14	0,51	0,59	1,31	
NPL-bersih	0,39	0,35	0,48	0,07	0,09	0,16	
Pemenuhan CKPN	76,65	71,54	86,77	125,55	192,50	168,14	
<b>Rentabilitas</b>							
Imbal hasil aset (ROA)	4,73	4,38	3,99	3,42	4,48	6,14	
Imbal hasil ekuitas (ROE)	32,38	31,81	36,37	25,89	28,44	36,27	
Marjin bunga bersih(NIM)	13,03	12,96	13,97	12,18	11,40	13,84	
Beban operasional terhadap pendapatan operasional	73,95	76,57	80,04	84,06	77,53	73,44	
<b>Likuiditas</b>							
LDR	87,09	85,10	91,39	84,92	91,61	89,18	
<b>Kepatuhan</b>							
Pelanggaran BMPK - pihak terkait	-	-	-	-	-	-	
Pelanggaran BMPK – pihak tidak terkait	-	-	-	-	-	-	
Giro Wajib Minimum (GWM)							
GWM utama – Rupiah	8,12	8,14	8,11	5,09	5,07	6,20	
GWM sekunder – Rupiah (iii)	10,44	5,07	10,74	17,30	-	-	

\* Tidak dapat diperbandingkan

(i) Risiko operasional mulai berlaku efektif Januari 2010

(ii) Equity to asset ratio : Shareholders' Equity / Total Aset

(iii) GWM sekunder mulai berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2009

## V. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 15 tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 34 tanggal 25 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum dibawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat jumlah sebesar Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	Persentase (%)
		Seri A	Seri B		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>					
1.	PT Danareksa Sekuritas	175.000.000.000	200.000.000.000	375.000.000.000	50,00
2.	PT Indo Premier Securities	175.000.000.000	200.000.000.000	375.000.000.000	50,00
<b>Total</b>		<b>350.000.000.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>750.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **VI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref.No.: 205/LGS/II/2013

Jakarta, 14 Februari 2013

Kepada Yth.

**DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710  
U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk**

Cyber 2 Tower, Lantai 24 dan 25  
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
U.p.: Direksi

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013**

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M., Rekan pada Firma Hukum **Lubis Ganie Surowidjojo**, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkyo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau "OJK") dibawah pendaftaran No.557/PM/STTD-KH/2005 dan telah ditunjuk oleh **PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berdasarkan Surat Perseroan No.S.020/DIR/LG/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 dan mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2013, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 dengan jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar Rupiah), yang terbagi dalam 2 (dua) seri yaitu (i) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan jumlah sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima persen), dan (ii) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan jumlah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar Rupiah), dengan tingkat

suku bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen) melalui penawaran umum berkelanjutan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yakni secara keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III**").

Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010. Seluruh obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-016/BEI.PPS/04-2011 tanggal 8 April 2011 dan surat PT Bursa Efek Indonesia No.S-05302/BEI tanggal 26 Juli 2012 tentang Konfirmasi Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dan akan diterbitkan tanpa warkat. Obligasi tersebut akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III ini dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Securities selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Penjamin Emisi Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 15 tanggal 14 Februari 2013 ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi BTPN**") yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang mengakibatkan peminjaman uang kepada pihak lain dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk No.PS/BOC/005/III/2011 tanggal 30 Maret 2011, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar Rupiah) dan karenanya persetujuan korporasi sebagaimana disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diperoleh.

Sehubungan dengan persyaratan persetujuan yang mungkin harus diperoleh dari pihak ketiga atas Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III, sampai dengan tanggal 

Pendapat Hukum ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III bukan merupakan tindakan yang harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak dalam masing-masing perjanjian tersebut.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, setiap produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum termasuk didalamnya penerbitan obligasi, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk kemudian mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia. Produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum hanya dapat dilaksanakan atau diterbitkan setelah mendapat surat penegasan tersebut. Perseroan telah menyampaikan Laporan Rencana Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berdasarkan surat No.S.400/DIR/CCS/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 dan telah diterima oleh BI pada tanggal 9 November 2012. Adapun Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III akan dilakukan setelah diperolehnya surat penegasan dari BI.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IX.C.1 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi yang dilaksanakan oleh Fitch, berdasarkan Surat Fitch No.RC45/DIR/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana ditegaskan kembali dengan Surat Fitch No.RC15/DIR/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 adalah AA-(idn).

#### **TUJUAN PENDAPAT HUKUM**

Uji Tuntas dilakukan dan Pendapat Hukum dikeluarkan, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III.

#### **KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN**

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-625/MK.11/1985 tanggal 30 Desember 1985 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia, Perseroan telah diberikan izin untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha dari Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") yang telah beroperasi sejak tahun 1959.

BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Aju Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No.21

tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No.53 tanggal 7 November 1960, ketiganya dibuat di hadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.J.A.5/114/21 tanggal 18 November 1960, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No.5.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No.51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan atau kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita dan dituangkan kedalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No.36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, para anggota perkumpulan telah mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada Perseroan. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham Perseroan, yang risalahnya dibuat oleh Notaris Komar Andasasmita, dan dituangkan kedalam Akta No.37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, Perseroan telah menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin kepada Perseroan untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah memberikan izin usaha kepada Perseroan yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 (dua puluh enam) kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum. Dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut, maka Surat Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-135/MK.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Perseroan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Notaris Komar Andasasmita, akta mana telah diperbaiki dengan Akta No.12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Komar Andasasmita, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan 

No.C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan selanjutnya telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No.458 dan No.459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No.1148 (akta-akta tersebut selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan tertanggal 23 Januari 2008 sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.122 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04168.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008, untuk mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Tertutup dan untuk kemudian, sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.123 tanggal 24 Januari 2008 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto, S.H., akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No.AHU-04685.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008, para pemegang saham Perseroan telah mengubah kembali status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka dan karenanya mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 9 Juli 2008 yang keputusan-keputusannya dituangkan kedalam Akta No.70 tanggal 9 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., telah disetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-18520 tanggal 24 Juli 2008. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali terkait dengan persetujuan para pemegang saham Perseroan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana dituangkan kedalam Akta No.10 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Sinta Dewi Sudarsana, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.10-08497 tanggal 9 Maret 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0021431.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 9 Maret 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012 (Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta seluruh perubahannya tersebut selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

## **DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAAN**

Bahwa Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN 

Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I**") yang telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) melalui suratnya nomor S-6829/BL/2011 tanggal 20 Juni 2011 (selanjutnya disebut "**Pernyataan Efektif Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I**"), dimana Perseroan menunjuk kami untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**") dan memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Bapepam dan LK (sekarang OJK).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan juga telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012, dimana Perseroan menunjuk kami untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang hasilnya tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**") dan memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimuat dalam Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**").

Uji Tuntas dilakukan dan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan (i) yang timbul setelah tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I yang telah mendapatkan Pernyataan Efektif Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap I; dan (ii) yang belum diungkapkan dan timbul setelah diterbitkannya Laporan Uji Tuntas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dan Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Uji Tuntas dilakukan dan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat dengan dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut dibawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup, asumsi dan pembatasan lain yang kami berikan dalam bagian lain Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum, maka Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum meliputi aspek-aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku dibidang pasar modal, (b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan, dan (c) Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 (selanjutnya disebut “**Standar HKHPM**”).
2. Uji Tuntas dilakukan dan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum dibuat, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
  3. Di dalam melakukan Uji Tuntas, kami telah meneliti dan memeriksa:
    - (i) ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat kami berkaitan dengan Uji Tuntas, utamanya yang menyangkut pasar modal dan perbankan;
    - (ii) dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Direksi Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Direksi Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas.
  4. Dengan mengingat angka 1, 2 dan 3 di atas, Uji Tuntas kami batasi pada pemeriksaan atau penelitian dokumentasi atas, dan Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas serta Pendapat Hukum ini hanya memuat ringkasan, aspek-aspek hukum dari:
    - I. Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya, notulen rapat, keterangan mengenai saham dan permodalan dan pemilikan serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan;
    - II. Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan material yang diberikan kepada Perseroan, dan pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha pokok Perseroan;
    - III. Pemilikan harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material;
    - IV. Perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material; *lh*

- V. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perbankan; (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dibidang perburuhan; dan (iii) memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada), yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan usaha Perseroan;
  - VI. Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dan pihak ketiga, atau dimana harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat;
  - VII. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan untuk memenuhi semua persyaratan yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III;
  - VIII. Informasi Perseroan mengenai: (i) perkara-perkara perdata, pidana, kepailitan, pajak dan perburuhan yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan bertempat kedudukan hukum dan/atau memiliki harta kekayaan dan/atau fasilitas usaha yang kami anggap penting dan material; dan (ii) perkara arbitrase yang mungkin melibatkan Perseroan dan/atau anggota Direksi dan Komisaris Perseroan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
  6. Didalam melakukan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar HKHPM, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh Direksi Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut Perseroan sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas.
  7. Walaupun angka 6 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial dan hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak 

atau mempunyai kepentingan didalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para kreditur, nasabah, pemasok, karyawan dan pihak ketiga manapun, dan pemenuhan kewajiban-kewajiban hukum dan kontraktual Perseroan lainnya.

8. Didalam melakukan Uji Tuntas dan membuat Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Informasi Tambahan Laporan Uji Tuntas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktik hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan didalam menjalankan profesi hukum kami dan Standar HKHPM yang berlaku terhadap kami.
9. Uji Tuntas kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktik-praktik dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

#### **ASUMSI-ASUMSI**

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Direksi Perseroan, dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

3. Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktik hukum yang berlaku, dan sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai Konsultan Hukum yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan untuk memberikan data, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Uji Tuntas, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

## **PENDAPAT HUKUM**

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Direksi Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai konsultan hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III, dan atas dasar ruang lingkup, dasar dan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar: Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar Rupiah), terbagi atas 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Modal Ditempatkan: Rp116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-

masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

Modal Disetor: Rp116.805.745.140,00 (seratus enam belas milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah) terbagi atas 5.840.287.257 (lima milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh) lembar saham, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah).

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, struktur susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JUMLAH SAHAM	PERSENTASE
1.	TPG Nusantara S.a.r.l.	3.379.879.850	57,87
2.	Masyarakat	2.460.407.407	42,13
	<b>TOTAL</b>	<b>5.840.287.257</b>	<b>100</b>

3. Keterangan singkat mengenai para pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

TPG Nusantara S.a.r.l., adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luxembourg, dengan tempat kedudukan di 5D, rue EugPne Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605. Sejak tanggal 14 Maret 2008 TPG Nusantara S.a.r.l. telah mengakuisisi 71,61% (tujuh puluh satu koma enam puluh satu persen) saham Perseroan.

#### **Akta Pendirian dan Perubahannya**

TPG Nusantara S.a.r.l. merupakan suatu perseroan terbatas tertutup yang didirikan dengan Akta Pendirian tanggal 8 November 2000, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Luxembourg dan berkedudukan hukum di Luxembourg, beralamat di 5D, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, RCS Luxembourg B 78605 dan tidak dipersyaratkan untuk memiliki suatu perizinan khusus untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. tanggal 27 April 2007 ("**Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l.**"), TPG Nusantara S.a.r.l. didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan memiliki kantor terdaftar yang beroperasi di Grand-Duchy, Luxembourg. *lh*

### Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan TPG Nusantara S.a.r.l. berdasarkan Anggaran Dasar TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola penyertaan-penyertaan dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg dan perusahaan-perusahaan yang berada di luar Luxembourg atau badan-badan hukum lain;
- b. Akuisisi dengan cara pembelian, penyertaan, atau dengan cara lain seperti penjualan, penukaran atau cara-cara lainnya atas saham, obligasi, surat utang, nota-nota and bentuk-bentuk lain dari efek, serta kepemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan dari portofolio efek-efek tersebut;
- c. Penempatan langsung atas penerbitan obligasi-obligasi dan surat utang;
- d. Memberikan bantuan berupa pinjaman-pinjaman, uang tunai, jaminan-jaminan atau lainnya kepada perusahaan-perusahaan atau badan hukum lainnya dimana TPG Nusantara S.a.r.l. memiliki kepentingan atau merupakan afiliasi dari TPG Nusantara S.a.r.l.; dan
- e. Melakukan kegiatan komersial, teknis dan finansial atau operasi-operasi lainnya yang terhubung secara langsung atau tidak langsung di semua wilayah untuk mengakomodasi pencapaian tujuan TPG Nusantara S.a.r.l.

### Struktur Permodalan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan, struktur permodalan TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	PERSENTASE
1	TPG Nusantara (Hongkong) Limited	100
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### Pengurusan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan, struktur manajemen TPG Nusantara S.a.r.l. adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1	John E. Viola	Class B Manager
2	Pedro Fernandes Das Neves	Class A Manager

#### Catatan:

Informasi mengenai struktur permodalan dan pengurusan TPG Nusantara S.a.r.l. diperoleh dari surat Perseroan kepada BI No.S.230/DIR/CCS/VII/2012 tanggal 

18 Juli 2012 mengenai Laporan Rincian Pihak Terkait PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk Posisi 30 Juni 2012.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat sebagaimana disebutkan dalam Akta No.3 tanggal 4 April 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sinta Dewi Sudarsana, S.H., perubahan mana telah dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan No.AHU-AH.01.10-13790 tanggal 20 April 2012, dicatat dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0034435.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 20 April 2012, serta didaftarkan kepada Kantor Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan kota administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 13 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	: Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	: Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	: Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan	: Anika Faisal
Direktur	: Mahdi Syahbuddin
Direktur	: Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	: Arief Harris Tandjung
Direktur	: Hadi Wibowo
Direktur	: Asep Nurdin Alfallah
Direktur	: Mulia Salim

**Komisaris**

Komisaris Utama (Independen)	: Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti
Komisaris (Independen)	: Harry Hartono
Komisaris (Independen)	: Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	: Sunata Tjiterosampurno
Komisaris	: Ashish Jaiprakash Shastri
Komisaris	: Ranvir Dewan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Publik. Penunjukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

5. Perseroan telah membentuk komite-komite, dewan dan sekretariat sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal dan perbankan, sebagai berikut: 

- a. Komite Audit yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.009/DIR-CCS/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko Perseroan. Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Pembentukan Komite Audit tersebut juga telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
  - b. Komite Pemantau Risiko yang dibentuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.009/DIR-CCS/IX/2011 tanggal 21 September 2011 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko Perseroan. Pembentukan Komite Audit tersebut telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.008/DIR/CCS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
  - d. Selain komite-komite sebagaimana diuraikan diatas, Perseroan juga telah membentuk Dewan Pengawas Syariah dan menunjuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.SK.2156/DIR-CHC/XI/2008 tanggal 7 November 2008, dimana Perseroan menunjuk Anika Faisal.
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah melaksanakan dan menjalankan seluruh kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia yang material untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya, sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
  7. Penyertaan seluruh tenaga kerja Perseroan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), pembentukan program dana pensiun karyawan Perseroan, dan pendirian unit serikat pekerja Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 14 Februari 2013, 

Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai Upah Minimum Regional dan/atau Upah Minimum Provinsi yang berlaku di tiap-tiap provinsi di Indonesia dimana Perseroan memiliki kantor cabang, unit usaha dan karyawan yang menjalankan usahanya. Berdasarkan Surat Keterangan No.015/KET/MMS/I/13 tanggal 23 Januari 2013 dari MMS Law Office & Associates, pendaftaran kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Kantor Cabang Bandung, Kantor Cabang Garut, Kantor Cabang Sukabumi, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Yogyakarta, Kantor Cabang Purwokerto, Kantor Cabang Madiun, Kantor Cabang Malang, Kantor Cabang Tegal, Kantor Cabang Surabaya, Kantor Cabang Darmo, Kantor Cabang Juanda, Kantor Cabang Serang, dan Kantor Cabang Achmad Yani masih dalam proses pengurusan, dan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, pendaftaran kembali Wajib Lapor Ketenagakerjaan untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Kupang, Kantor Cabang Balikpapan, Kantor Cabang Bengkulu, Kantor Cabang Bandar Lampung, Kantor Cabang Manado, Kantor Cabang Tasikmalaya, Kantor Cabang Cirebon, Kantor Cabang Panglima Polim, Kantor Cabang Bogor, Kantor Cabang Depok, Kantor Cabang Syariah Jakarta, Kantor Cabang Denpasar, Kantor Cabang Kediri, Kantor Cabang Mataram, Kantor Cabang Kertajaya, Kantor Cabang Padang, Kantor Cabang Palembang, Kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Pontianak, Kantor Cabang Samarinda, Kantor Cabang Jember, Kantor Cabang Medan Baru, Kantor Cabang Cinde, Kantor Cabang Diponegoro Semarang atau Kantor Cabang Pandanaran, Kantor Cabang Magelang, Kantor Cabang Pematang Siantar, Kantor Cabang Banjarmasin, Kantor Cabang Surakarta, Kantor Cabang Palangka Raya, Kantor Cabang Makassar, Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Rasuna Said, Kantor Cabang Jakarta Gunung Sahari, Kantor Cabang Banda Aceh, Kantor Cabang Kudus, Kantor Cabang Cililitan, Kantor Cabang Jambi, Kantor Cabang Kebayoran Baru, Kantor Cabang Pare-pare, Kantor Cabang Kendari, Kantor Cabang Palu, Kantor Cabang Bukittinggi, Kantor Cabang Mardhika, Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung, dan Kantor Cabang Syariah Palembang sedang dalam proses pengurusan.

Perseroan telah memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama Ranvir Dewan berdasarkan Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.08946/MEN/B/IMTA/2009 tanggal 1 Mei 2009, dan atas nama Ashish Jaiprakash Shastry berdasarkan Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.08947/MEN/B/IMTA/2009 tanggal 1 Mei 2009.

Untuk seluruh karyawan Perseroan berlaku Peraturan Kerja Bersama (“PKB”) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Perseroan, yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yaitu sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014. PKB tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.80/PHIJSK-PKKAD/PKB/V/2012 tanggal 24 Mei 2012. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dibidang ketenagakerjaan menurut ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh perizinan material yang diperlukan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang pokok dan izin material yang dimiliki Perseroan tersebut masih berlaku dan mengikat Perseroan.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pemilikan oleh Perseroan atas harta kekayaan berupa benda-benda tak bergerak maupun benda-benda bergerak berupa tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan bermotor, hak atas kekayaan intelektual serta harta kekayaan lainnya yang menurut kami penting dan material adalah sah dan dibuktikan atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum. Sebagian harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dalam jangka waktu yang memadai untuk menampung semua resiko penting, dan polis-polis sehubungan dengan asuransi-asuransi tersebut masih berlaku dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga serta tidak sedang dalam keadaan disita atau dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk benda tidak bergerak yang menurut kami penting dan material adalah sebagai berikut:

a. Tanah-Tanah

Perseroan memiliki keseluruhan 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah. Dari 134 (seratus tiga puluh empat) bidang tanah tersebut, seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dalam bentuk Sertipikat Hak Guna Bangunan.

b. Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) mobil dan 3788 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) sepeda motor. Seluruh kendaraan bermotor tersebut terdaftar atas nama Perseroan. Seluruh kendaraan bermotor milik Perseroan diatas tersebut tidak sedang dalam sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dan tidak sedang dibebankan sebagai jaminan utang.

c. Bangunan-Bangunan dan Inventaris Kantor

Berdasarkan dokumen yang kami periksa dan konfirmasi Perseroan, Perseroan memiliki harta kekayaan berupa bangunan-bangunan dan harta kekayaan lain berupa inventaris kantor. *dh*

d. Hak atas Kekayaan Intelektual

Perseroan telah mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual untuk Merek dengan nama **“Pensiun Sehat & Sejahtera”**, Nomor Pendaftaran: IDM000324922 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jangka waktu perlindungan hak atas kekayaan intelektual Perseroan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 27 Mei 2010.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dikuasai oleh Perseroan.

10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan, serta data, fakta dan informasi yang diberikan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan setiap dari perjanjian-perjanjian yang dianggap penting yang telah dibuat oleh Perseroan tidak melanggar; (i) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, dan (ii) setiap dari perjanjian-perjanjian di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material terikat, serta (iii) Anggaran Dasar Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya, serta pada tanggal Pendapat Hukum sesuai dengan keterangan Direksi Perseroan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian, dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas perjanjian-perjanjian yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang sekiranya dapat merugikan hak dan kepentingan para pemegang obligasi dan pemegang saham publik. Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III ini juga tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan tidak terdapat larangan atau persetujuan tertulis terlebih dahulu yang diperlukan dan disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi dan tidak melanggar prinsip-prinsip perbankan yang sehat dimana prinsip-prinsip perbankan yang sehat tersebut antara lain sebagai berikut:
- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit (“BMPK”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum ditentukan bahwa BMPK kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari modal bank, dan BMPK kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak *lh*

yang mempunyai hubungan istimewa ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 dan pada tanggal 31 Desember 2011, yang telah dilaporkan oleh Perseroan melalui surat No.S.377/DIR/CCS/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan diterima oleh BI pada tanggal 17 Oktober 2012 (“**Laporan Keuangan**”), tidak terdapat kredit yang diberikan yang tidak memenuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Indonesia.

b. Rasio Kecukupan Modal/*Capital Adequacy Ratio* (“**CAR**”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012, bank-bank diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal atau CAR sebesar minimum 8% (delapan persen).

Posisi CAR Perseroan per September 2012, berdasarkan data yg tersedia dalam Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan III Tahun 2012 yang telah disampaikan Perseroan kepada BI melalui surat No.S.392/DIR/FINCP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan telah diterima oleh BI pada tanggal 31 Oktober 2012 (“**Laporan Realisasi Triwulan III Tahun 2012**”) adalah sebagai berikut:

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Keterangan</b>	<b>30 September 2012</b>	<b>31 Desember 2011</b>
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Perseroan	21,59%	21,74%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	8%

c. Kualitas Aktiva

Dalam penentuan penyisihan kerugian penghapusan dan kualitas aktiva, Perseroan telah menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Tingkat kualitas aktiva Perseroan berdasarkan Laporan Realisasi Triwulan III Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

*lh*

Rasio Keuangan	Realisasi
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	0,49%
Rasio CKPN dan PPA atas aset produktif TRA yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif	76,65%
Rasio NPL:	
<i>Gross</i>	0,65%
<i>Netto</i>	0,39%

d. Kredit Tidak Tertagih/*Non Performing Loan* (“NPL”)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank, suatu bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sehingga ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia apabila bank tersebut antara lain memiliki NPL secara *netto* lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.

Rasio NPL (*netto*) Perseroan per September 2012 berdasarkan Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Triwulan III Tahun 2012 adalah 0,39% (nol koma tiga puluh sembilan persen), dan per 31 Desember 2011 adalah 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada:

- a. PT Sarana Kalsel Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp24.133.000.00 (dua puluh empat juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah); dan
- b. PT Sarana Sumatera Barat Ventura yaitu suatu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan dengan pola bagi hasil, obligasi konversi dan penyertaan saham yang berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, dimana Perseroan memiliki penyertaan sejumlah Rp31.176.000,00 (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).

Saham-saham yang dimiliki oleh Perseroan tersebut tidak sedang dijaminkan. Penyertaan saham Perseroan pada PT Sarana Kalsel Ventura dan PT Sarana

*lh*

Sumatera Barat Ventura sebagaimana disebutkan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan BI No.8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang telah diubah oleh peraturan BI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

13. Sampai dengan Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan surat pernyataan dari Perseroan, tidak terdapat perkara pidana dan/atau perdata dan/atau tata usaha negara dan/atau ketenagakerjaan dan/atau perpajakan dan/atau kepailitan dan/atau sengketa arbitrase yang melibatkan Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau Komisaris Perseroan, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan terlibat dalam 5 (lima) perkara, yaitu:

- a. Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya antara Abdul Mudjid melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II;
- b. Perkara di Pengadilan Negeri Bengkulu antara Johny Herly melawan Debitur (Himawan), dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II;
- c. Perkara di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang antara Nanik Sugiarti dan Arif Lumumba melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I;
- d. Perkara di Pengadilan Negeri Pati antara Sulatin melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat I;
- e. Perkara di Pengadilan Negeri Jember antara Maryam Nurul Hafiyah melawan Perseroan, dimana posisi Perseroan dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat II.

Perkara-perkara yang melibatkan Perseroan diatas, baik masing-masing maupun secara keseluruhan, tidak akan secara material mempengaruhi jalannya kelangsungan usaha Perseroan mengingat jumlah nilai perkara-perkara tersebut tidak material. 

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan, tidak terdapat somasi yang diterima oleh Perseroan yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Perseroan secara material.
15. Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - (i) Pengakuan Hutang Obligasi Dengan Tingkat Bunga Tetap Akta No.14 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
  - (ii) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 Akta No.15 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
  - (iii) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 Akta No.13 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.;
  - (iv) Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No.SP-0005/PO/KSEI/0213 tanggal 14 Februari 2013 antara KSEI dan Perseroan;
  - (v) Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 Akta No.16 tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.; dan
  - (vi) Perjanjian Pemberian Peringkat tanggal 1 April 2011 antara PT Fitch Ratings Indonesia dan Perseroan.


Perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan serta dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya.

16. Seluruh keterangan dalam Informasi Tambahan terkait dengan aspek hukum antara lain menyangkut perizinan, permodalan serta litigasi atau perkara yang dihadapi oleh Perseroan adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami sebagaimana dituangkan dalam Pendapat Hukum.
17. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat, Wali Amanat dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat. 

18. Sepanjang tidak diubah, ditambahkan, atau dinyatakan lain dalam Pendapat Hukum, seluruh isi dari Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan Pendapat Hukum Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tetap berlaku.

Demikianlah Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum. *l h*

Hormat kami,  
**LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**



**Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M.**  
Rekan

Tembusan:

**1. PT DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung Danareksa  
Jl Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110, Indonesia  
U.p.: Direksi

**2. PT INDO PREMIER SECURITIES**

Wisma GKBI 7/F, Suite 718  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
U.p.: Direksi

**3. BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Indonesia  
U.p.: Direksi

# LUBIS ♦ GANIE ♦ SUROWIDJOJO

Menara Imperium 30th Floor, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1 Kuningan, Jakarta 12980 Indonesia P.O. Box : 6006 MT JAKARTA  
Telephone : (62-21) 8315005, 8315025 (hunting) Fax : (62-21) 8315015, 8315035  
Internet e-mail : lgs@lgslaw.co.id, Website : http://www.lgslaw.co.id

Ref.No.: 241/LGS/II/2013

Jakarta, 25 Februari 2013

## DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710  
U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

## PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL Tbk

Cyber 2 Tower, Lantai 24 dan 25  
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13  
Jakarta Selatan 12950  
U.p.: Direksi

**Perihal: Surat Tambahan Atas Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013**

Dengan hormat,


Sehubungan dengan Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 Ref. No.: 205/LGS/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 (“**Pendapat Hukum**”), berikut kami sampaikan tambahan terhadap Pendapat Hukum tersebut bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru, setiap produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum termasuk didalamnya penerbitan obligasi, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia untuk kemudian mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia. Produk atau aktivitas baru yang dilakukan oleh bank umum hanya dapat dilaksanakan atau diterbitkan setelah mendapat surat penegasan tersebut. Berdasarkan surat Bank Indonesia No.15/8/DPB1/PB1-5 tanggal 25 Februari 2013, Perseroan telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia untuk menerbitkan produk baru berupa obligasi dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan I Tahap III.

Sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 Akta No.15 tanggal 14 Februari 2013, akta tersebut telah diaddendum dengan Addendum No.34 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Demikianlah surat ini, yang merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Hukum, kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal kami bertanggung jawab atas isi surat ini. *lh*



Hormat kami,  
**LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**



**Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M.**  
Rekan

Tembusan:

**1. PT DANAREKSA SEKURITAS**

Gedung Danareksa  
Jl Medan Merdeka Selatan No. 14  
Jakarta 10110, Indonesia  
U.p.: Direksi

**2. PT INDO PREMIER SECURITIES**

Wisma GKBI 7/F, Suite 718  
Jl. Jendral Sudirman No. 28  
Jakarta 10210  
U.p.: Direksi

**3. BURSA EFEK INDONESIA**

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190  
Indonesia  
U.p.: Direksi

## VII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

### 1. UMUM

Obligasi ditawarkan dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013", diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 13 tanggal 14 Februari 2013 yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Obligasi pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari. Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pelunasan pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam penitipan Kolektip di KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan keputusan RUPO.

### 2. BUNGA OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

Seri A	Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65% (tujuh koma enam lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2016.
--------	--

Seri B Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi secara penuh dilakukan pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu tanggal 5 Maret 2018.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013. Sedangkan pembayaran bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan seri masing-masing Obligasi.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap II dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut di bawah ini :

Bunga ke	Seri A	Seri B
1	5 Juni 2013	5 Juni 2013
2	5 September 2013	5 September 2013
3	5 Desember 2013	5 Desember 2013
4	5 Maret 2014	5 Maret 2014
5	5 Juni 2014	5 Juni 2014
6	5 September 2014	5 September 2014
7	5 Desember 2014	5 Desember 2014
8	5 Maret 2015	5 Maret 2015
9	5 Juni 2015	5 Juni 2015
10	5 September 2015	5 September 2015
11	5 Desember 2015	5 Desember 2015
12	5 Maret 2016	5 Maret 2016
13	-	5 Juni 2016
14	-	5 September 2016
15	-	5 Desember 2016
16	-	5 Maret 2017
17	-	5 Juni 2017
18	-	5 September 2017
19	-	5 Desember 2017
20	-	5 Maret 2018

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi. Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

### 3. PELUNASAN

Pokok Obligasi akan dibayar lunas oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan pembayaran kepada Agen Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran dan akan dianggap sebagai pembayaran lunas kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi yang harus dilunasi dan telah jatuh tempo dan membebaskan Perseroan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok

Obligasi yang bersangkutan dalam hal karena alasan apapun di luar kesalahan Perseroan, pelunasan Pokok Obligasi tidak dapat diberikan kepada Pemegang Obligasi.

Kedua seri Obligasi masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2016 untuk Obligasi seri A dan tanggal 5 Maret 2018 untuk Obligasi seri B.

#### 4. JAMINAN

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aset lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

#### 5. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUYBACK)

Pembelian Kembali (*Buyback*):

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Obligasi;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi.
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - i. periode penawaran pembelian kembali;
  - ii. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - iii. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - iv. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - v. tata cara penyelesaian transaksi;
  - vi. persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - vii. tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Obligasi;
  - viii. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - ix. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf i bab ini dengan ketentuan:

- i. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- ii. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
- iii. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - i. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - ii. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Obligasi tersebut; dan pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - i. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - ii. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Obligasi, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun.
- q. Dalam hal pembelian kembali (*buyback*) Obligasi oleh Perseroan adalah sebagai pelunasan untuk sebagian Obligasi maka Perseroan wajib menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap II yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap II yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi tersebut dalam jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.
- r. Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat dan KSEI mengenai Obligasi yang dimiliki Perseroan untuk disimpan, dalam waktu 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Daftar Pemegang Rekening yang berhak atas Bunga Obligasi, dengan memperhatikan peraturan KSEI.
- s. Seluruh Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan yang merupakan hasil pembelian kembali (*buyback*) dan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran suatu RUPO.
- t. Perseroan wajib menyampaikan kepada Bursa Efek dan Wali Amanat rencana pembelian kembali (*buyback*) Obligasi sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Bursa sebelum pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan tanggal pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) Obligasi dan jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali.

## 6. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, maka tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak sepanjang Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini, dan Wali Amanat menganggap dokumen yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak surat permohonan permintaan dokumen tersebut diterima oleh Wali Amanat dan jika Wali Amanat tidak memberikan jawaban dalam waktu 14 (empat

belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka persetujuan tersebut dianggap telah diberikan), Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak:

- a. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- b. Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi atau mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan (jika ada) untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi dan yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi kecuali melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi perusahaan yang merupakan kebijakan yang wajib atau disarankan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan yang dilakukan Perseroan atau Anak Perusahaan sepanjang tindakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas moneter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mengubah bidang usaha utama Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) yang secara material akan mempunyai akibat yang negatif terhadap kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Obligasi.
- d. Melakukan pengeluaran obligasi lain atau instrumen hutang lain dengan ketentuan (i) yang sejenis yang mempunyai hak tagih yang lebih tinggi dari Obligasi dan (ii) yang dijamin dengan aset, kecuali: (i) pinjaman bilateral interbank dan fasilitas bilateral dengan Bank Indonesia yang dijamin dengan aset dalam jumlah 20% (dua puluh persen) dari aset; dan (ii) Pinjaman yang diberikan kepada Perseroan dari International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), Societe de Promotion et de Participation pour la Cooperation Economique S.A (proparco), Nederlandse Financierings Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) dan Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW Bankengruppe) dan Blue Orchard.

Diluar pembatasan-pembatasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a,b,c,d Bab ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan berjanji serta mengikat diri untuk tidak melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila seluruh Obligasi yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan turun peringkatnya dibawah kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. Perseroan apabila mengalami kondisi sebagaimana dimaksud, hanya dapat melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya pada periode Penawaran Umum Berkelanjutan apabila Obligasi telah kembali memiliki peringkat di dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan periode Penawaran Umum Berkelanjutan belum berakhir.

Sebelum dilunasinya seluruh Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti-bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut di atas, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi yang berlaku berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung berdasarkan Hari Kalender yang lewat, terhitung sejak tanggal pembayaran hingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender, satu dan lain halnya menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
- c. Mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;

- d. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek yang sesuai dengan kegiatan usahanya serta wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum;
- e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
- f. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya;
- g. Menyerahkan kepada Wali Amanat laporan keuangan, yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
- h. Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah diterima baik oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftar di Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, kepada Wali Amanat;
- i. Dengan tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan keadaan usaha Perseroan pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
- j. Memberitahukan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan hasil RUPS tersebut oleh Perseroan;
- k. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, surat keputusan Direksi Bank Indonesia dan peraturan Bank Indonesia serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana menurut anggapan Perseroan akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Obligasi;
- o. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Perjanjian Perwaliamanatan atau setiap peristiwa yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- p. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- q. menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau denda (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran;
- r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor : IX.C.11 Lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-712/BL/2012 tertanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, antara lain melakukan pemeringkatan atas obligasi yang dilakukan oleh Pemeringkat yaitu :

- 1) Pemeringkatan Tahunan
  - i. Emiten wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
  - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
    - 2) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
- 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
  - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Emiten wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
    - 1) peringkat baru; dan
    - 2) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
  - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- 3) Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
  - i. Emiten yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - 1) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - 2) Emiten tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.A.15.
- 4) Pemeringkatan Ulang
  - i. Dalam hal Emiten menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.
  - ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Emiten wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- s. Menjaga jumlah aset yang tidak diagunkan secara khusus minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan termasuk Pokok Obligasi.
- t. Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir Nomor: IX.A.2-2 lampiran 2, Formulir Nomor: IX.A.2-3 lampiran 3, Formulir Nomor: IX.A.2-4 lampiran 4, Formulir Nomor: IX.A.2-5 lampiran 5, Formulir Nomor: IX.A.2-6 lampiran 6, Formulir Nomor: IX.A.2-7 lampiran 7, dan Formulir Nomor: IX.A.2-8 lampiran 8 Peraturan Nomor IX.A.2. Laporan dimaksud disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7.
- u. Dalam hal dana yang dihimpun selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan kurang dari yang direncanakan, Perseroan wajib: 1) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai jumlah total dana yang dihimpun LAMPIRAN Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-555/BL/201 Tanggal : 30 Desember 2010 beserta alasan mengenai tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan pada Penawaran Umum Berkelanjutan tahap terakhir;

- dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- v. Sebelum melaksanakan penawaran Obligasi tahap kedua dan seterusnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan, Perseroan terlebih dahulu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta mengumumkan informasi tambahan dimaksud dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan; dan 2) menyampaikan kepada OJK bukti pengumuman informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman informasi tambahan dimaksud.
  - w. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1), paling sedikit memuat: 1) jumlah dana yang telah dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan; 2) jumlah Efek yang ditawarkan; 3) tingkat bunga Obligasi; 4) hasil pemeringkatan atas Efek atau perubahan hasil pemeringkatan atas Efek (jika terdapat perubahan hasil pemeringkatan atas Efek); 5) jadwal Penawaran Umum Berkelanjutan; 6) rencana penggunaan dana atau perubahan penggunaan dana; 7) ikhtisar data keuangan penting untuk laporan keuangan terkini yang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya; 8) Penjamin Emisi Efek (jika ada); 9) pernyataan Perseroan bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material telah diungkapkan dan Informasi atau Fakta Material tersebut tidak menyesatkan; 10) pernyataan dalam huruf cetak tebal bahwa "PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-III DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN YANG TELAH MENJADI EFEKTIF"; dan 11) perubahan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (jika ada).
  - x. Penyampaian informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf v butir 1) tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

## 7. KELALAIAN PERSEROAN

- A. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :
  - a. Butir 7.B.a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Butir 7.B.f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - c. Butir 7.B.b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - d. Butir 7.B.i dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dan/atau tidak berhasil diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam PBI No.6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya (dalam hal ini Perseroan wajib memberitahukan kepada Wali Amanat laporan perkembangan yang dilakukan beserta hasilnya dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang segera setelah hasil tersebut diperoleh/diketahui);

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah kondisi pada huruf a, b c atau d tersebut di atas.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata-cara yang

ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pemberitahuan kejadian atau peristiwa tersebut di surat kabar. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

- B. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
- a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) tidak termasuk hutang dagang, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran-kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  - i. Perseroan ditempatkan oleh Bank Indonesia atau otoritas moneter yang berwenang Sebagai "Bank Dalam Pengawasan Khusus (*Special Surveillance*)" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/9/PBI/2004 tanggal 24 Maret 2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank, dan perubahan-perubahannya atau peraturan penggantinya yang mungkin ditetapkan dari waktu ke waktu sepanjang jangka waktu Obligasi.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

## 8. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

- A. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari Pasal ini, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut :
  - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - e. Mengambil keputusan tentang terjadinya *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
  - f. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - g. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku dan Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarakan bilamana:
  - (1) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - (2) Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.

- C. Wali Amanat harus melakukan pemanggilan untuk RUPO dan menyelenggarakan RUPO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan, kecuali bilamana Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi dan/atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat harus memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusannya kepada OJK, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya surat permohonan tersebut.
- D. Tata cara RUPO :
- (l) RUPO dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - (m) 1. Perseroan Wajib melakukan pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya panggilan diselenggarakan RUPO.
    - II. Panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang berlainan untuk setiap panggilan dalam jangka waktu tidak kurang 14 (empat belas) hari sebelum diselenggarakan RUPO, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung mulai pada waktu pertama kali panggilan tersebut dimuat dalam surat kabar.
  3. Bilamana dalam RUPO pertama tidak tercapai korum maka dapat diadakan RUPO kedua dengan acara yang sama dengan RUPO pertama dalam batas waktu cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPO pertama. Panggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan 1 (satu) kali sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua dan ketiga dilakukan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum dan panggilan wajib dimuat dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
  4. RUPO ketiga dan panggilan RUPO ketiga diselenggarakan dengan acara yang sama dengan RUPO sebelumnya yang tidak tercapai korum dengan acara yang sama dan mengikuti tata cara RUPO kedua.
  - (c) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain
    1. tanggal, tempat, waktu penyelenggaraan RUPO;
    2. agenda RUPO;
    3. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    4. pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    5. korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - (d) RUPO dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat dan Wali Amanat diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO. Dalam hal penggantian Wali Amanat yang diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus membuat berita acara RUPO.
  - (e) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
  - (g) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - (h) Setiap Pemegang Obligasi senilai Rp1 (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - (i) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
  - (j) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal

- pelaksanaan RUPO.
- (k) 2 (dua) Hari Kerja sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya dan yang dimiliki oleh Afiliasi; dan
  - (l) Pada saat pelaksanaan RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO wajib membuat surat pernyataan mengenai Obligasi yang dimilikinya termasuk Perseroan maupun Afiliasi.
- E. Sesuai dengan Peraturan Bapepam VI C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 6 (enam) September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor: Kep-412/BL/2010 diatur sebagai berikut:
- (a) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum Obligasi.
    - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
    - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
    - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
    - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - (b) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
    - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.
    - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
    - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
    - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - (c) Apabila rapat umum pemegang Obligasi dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
    - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang kedua.

- iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
- (d) Rapat umum pemegang Obligasi yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - ii. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi kedua.
  - iii. rapat umum pemegang Obligasi kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam rapat umum pemegang Obligasi.
  - iv. dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Obligasi yang ketiga.
  - v. rapat umum pemegang Obligasi ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- F. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- G. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan atau Afiliasi Perseroan, tidak dapat dipergunakan hak suaranya dalam RUPO dan tidak diperhitungkan dalam penentuan korum kehadiran dalam RUPO.
- H. Biaya pemasangan iklan-iklan untuk memanggil RUPO serta semua biaya penyelenggaraan RUPO termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dibebankan kepada Perseroan dan Perseroan berjanji untuk membayar kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, dengan ketentuan syarat yang tercantum dalam butir ini tidak berlaku dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- I. Atas penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara RUPO yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat Pemegang Obligasi, Wali Amanat dan Perseroan. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran Nasional selambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- J. Apabila RUPO yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi, maka perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut harus ditandatangani selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPO

atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut). Dalam hal Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka setelah lewat waktu yang ditentukan di atas Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

- K. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

## 9. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Pembayaran kembali Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak sepenuhnya dari Pemegang Obligasi.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- c. Yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran bunga Obligasi yang bersangkutan adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran tersebut sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku pada saat tersebut atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, yang dihitung harian sampai jumlah yang lalai/terlambat dibayar tersebut efektif dibayar, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Pemegang Obligasi berhak atas pembayaran denda secara proporsional sesuai jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- e. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi (namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- f. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut :
  - i. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain; atau
  - ii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - iii. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - iv. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi termasuk perubahan Obligasi menjadi ekuitas Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- v. Mengambil keputusan tentang terjadinya Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat; atau
- vi. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- vii. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## 10. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana semestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, diberikan secara tertulis, ditandatangani, dan disampaikan dengan pos tercatat, atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima. Perubahan alamat harus disampaikan juga sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah :

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**  
**Divisi Corporate Secretary**  
 Menara Cyber 2 Lantai 24  
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No.13  
 Jakarta Selatan 12950  
 Telepon : (021) 300 26200  
 Faksimili: (021) 300 26307  
**Up. Butet Sitepu, Corporate Secretariat Head**

**WALI AMANAT**  
**PT Bank Permata Tbk**  
 PermataBank Tower Lantai 14  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
 Jakarta 12920 Indonesia  
 Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561  
 Faksimili : (021) 2500529  
**Up. Securities & Agency Services**

## 11. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwaliamanatan adalah perjanjian menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan untuk Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban dari para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mereka punyai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan berlaku dan harus diartikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga terhadap Perjanjian Perwaliamanatan dan segala akibatnya para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## VIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

### 1. PEMESANAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. PEMESAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

### 3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. MASA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TAHAP III

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2013 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 28 Februari 2013 pukul 16.00 WIB.

### 5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dan KSEI. Dengan didaftarkanya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan

Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.

- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

## **6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

## **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI**

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

## **8. PENJATAHAN OBLIGASI**

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI TAHAP III

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi Tahap III, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi pada rekening di bawah ini:

Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rek. 4001763682	Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta No. Rek. 0701528093
Atas Nama : <b>PT Danareksa Sekuritas</b>	Atas Nama : <b>PT Indo Premier Securities</b>

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 4 Maret 2013 pada pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

## 10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, untuk sejumlah Pokok Obligasi yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Perseroan, ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI, maka Perseroan wajib membayar denda kepada Pemegang Obligasi sebesar Bunga Obligasi, yang dihitung secara harian (sesuai dengan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi) dan dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Segera setelah Obligasi dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi selanjutnya kepada Pemegang Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11;
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut;

Jika terjadi pengakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada pemegang Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemegang Obligasi melalui KSEI dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Emiten yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemegang Obligasi atau pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat bunga Obligasi per tahun atas jumlah yang terhutang, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pembayaran jumlah yang wajib dibayar tersebut.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi. Emiten tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Emiten dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Emiten.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum dilakukan berdasarkan Peraturan nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-122/BL/2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

## **12. LAIN-LAIN**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## IX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Permata Tbk ("Permata Bank") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. (selanjutnya disebut sebagai "Permata Bank") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* surat yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tertanggal 11 Nopember 2002 No. S-2418/PM/2002.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat akta Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan Permata Bank dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 13 tanggal 14 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta.

Permata Bank sebagai Wali Amanat dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. Selain itu, Permata Bank juga tidak memiliki hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

Permata Bank sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan yang dinyatakan dalam surat Permata Bank No. 044/SK/SAS-TB/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 perihal Pernyataan Wali Amanat Mengenai Uji Tuntas, dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

### 1. Umum

Permata Bank didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan Penetapan No. J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan No. 292.

Anggaran Dasar Permata Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yang telah dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk No. 87 tanggal 21 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.

### 2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek PT Blue Chip Mulia No. SA/BNLI/005/II/13 surat tertanggal 03 Januari 2013, susunan permodalan Permata Bank per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas A		Kelas B		Jumlah (%)
	Nilai Nominal Rp. 12.500,00		Nilai nominal Rp. 125,00		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	26.880.234	336.002.925.000	18.111.976.600	2.263.997.075.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham:					
PT. Astra International Tbk	-	-	4.021.330.872*)	502.666.359.000	44,515
Standard Chartered Bank	-	-	4.021.330.872	502.666.359.000	44,515
Masyarakat *	26.880.234	336.002.925.000	964.104.933**)	120.513.116.625	10,97
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	26.880.234	336.002.925.000	9.006.766.677	1.125.845.834.625	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>			9.105.209.923	1.138.151.240.375	

(\*) Termasuk 90.336.470 lembar saham yang tidak dicatatkan/delisting

(\*\*) Termasuk 19.994.027 (0,221%) lembar saham atas nama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) qq Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### 3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Permata Tbk No. 70 tanggal 22 November 2012, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru PermataBank sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Neeraj Swaroop
Wakil Komisaris Utama	:	Gunawan Geniusahardja
Komisaris Independen	:	Lukita Dinarsyah Tuwo
Komisaris Independen	:	DR. Ir. I. Supomo
Komisaris Independen	:	David Allen Worth
Komisaris Independen	:	John A. Prasetio, SE
Komisaris Independen	:	Tony Prasetiantono, P.HD
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Subroto Som

#### Dewan Direksi

Direktur Utama	:	David Martin Fletcher
Wakil Direktur Utama	:	Drs. Herwidayatmo
Direktur Kepatuhan	:	Mirah Dewi W.
Direktur	:	Giridhar Srinivasaraghava Varadachari *)
Direktur	:	Sulistiawati
Direktur	:	Indri Koesindrijastoeti H
Direktur	:	Timothy Utama **)
Direktur	:	Michael Alan Coye
Direktur	:	Roy Arman Arfandy
Direktur	:	Sandeep Kumar Jain ***)
Direktur	:	Tjioe Mei Tjuen ****)

\*) Pengunduran diri Bapak Srinivasaraghava Varadachari Giridhar dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif secepat-cepatnya tanggal 31 Januari 2013 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari Bank Indonesia atas pengangkatan Bapak Sandeep Kumar Jain sebagai Direktur Perseroan untuk menggantikan Bapak Srinivasaraghava Varadachari Giridhar menjadi efektif.

\*\*\*) Pengunduran diri Bapak Timothy Utama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 1 Desember 2012.

\*\*\*\*) Pengangkatan Bapak Sandeep Kumar Jain sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak Srinivasaraghava Varadachari Giridhar yang akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya pada tanggal 31 Januari 2013 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari Bank Indonesia atas pengangkatannya menjadi efektif.

\*\*\*\*) Pengangkatan Ibu Tjioe Mei Tjue sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk menggantikan Bapak Timothy Utama yang akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Pebruari 2013 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari Bank Indonesia atas pengangkatannya menjadi efektif.

#### 4. Kegiatan Usaha

Permata Bank adalah salah satu bank swasta devisa terkemuka di Indonesia, yang telah merintis dan mempertahankan keberadaannya selama lebih dari 50 tahun. Selaku bank umum, Permata Bank melakukan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dengan menyelenggarakan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan antara lain melalui deposito berjangka, tabungan dan rekening giro; sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun kepada debitur lembaga, transaksi antar bank serta penempatan-penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Selain itu, Permata Bank juga melakukan pula kegiatan perbankan lainnya seperti: pemberian fasilitas ekspor impor, transfer, inkaso dan perdagangan valuta asing.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 19371/U.M.II tanggal 19 Pebruari 1957 *juncto* Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 4/162/KEP.DpG/2002 tentang Perubahan Nama PT Bank Bali Tbk Menjadi PT Bank Permata Tbk tanggal 18 Oktober 2002.

Bank Permata melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 2 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Bank Permata memperoleh persetujuan sebagai *Sub Registry* untuk penatausahaan surat berharga berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor : 7/88/DPM tanggal 11 April 2005.

Permata Bank telah melaksanakan dan akan terus mengembangkan produk-produk dan kegiatan perbankan dalam rangka pengembangan *fee-based income* (pendapatan imbal jasa) terutama melalui pemanfaatan jaringan distribusi elektronik (*electronic delivery chanel*) secara optimal.

Permata Bank dalam menjalankan usahanya selalu menyesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah, terutama dalam mobilisasi dana masyarakat dan penyaluran kredit untuk sektor-sektor yang diprioritaskan bagi kelancaran pembangunan.

Di samping itu, Permata Bank juga melakukan penyertaan dalam berbagai usaha, antara lain:

- a. Di bidang Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada :
  - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- b. Di bidang Modal Ventura pada :
  - PT Sarana Bali Ventura
- c. Di bidang Komunikasi pada:
  - PT Aplikanusa Lintasarta
- d. Di bidang Investasi pada:
  - PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia
- e. Di bidang pembiayaan konsumen pada:
  - PT Sahabat Finansial Keluarga

Di dalam pengembangan Pasar Modal, Permata Bank ikut berperan aktif, antara lain dengan bertindak sebagai:

- a. Wali Amanat (Trustee) pada:
  - Obligasi BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
  - Obligasi Pindo Deli Pulp & Paper Mills I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap

- Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Duta Pertiwi II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Dengan Tingkat Bunga Mengambang
- Obligasi Duta Pertiwi III Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank NISP I Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
- Obligasi I Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- Obligasi Selamat Sempurna I Tahun 2000 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II Ultrajaya Tahun 2001 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- MTN III Bank NISP Tahun 2002
- MTN IV Bank NISP Tahun 2002
- Obligasi II Bank NISP Tahun 2003
- Obligasi Amortisasi Wika III Tahun 2003
- Obligasi I Bank BP Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Putra Sumber Utama Timber I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Charoen Pokphand Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Alfa I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Oto Multiartha II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom I Tahun 2003
- Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Newera Footwear Indonesia I Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I PTPN V Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan/Atau Mengambang
- Obligasi Oto Multiartha III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi PP II Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bhakti Finance I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berlina I Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Syariah Ijarah Berlina I Tahun 2004
- Obligasi I HITS Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Syariah Ijarah HITS Tahun 2004
- Obligasi Oto Multiartha IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Jasa Marga XII Seri Q Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi BEI III Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Mobile-8 Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Excelcom II Tahun 2007
- Obligasi I Jaya Ancol Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Tanda Bukti Utang Konversi Bhakti Investama Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Malindo Feedmill Tahun 2008
- Obligasi I Bakrieland Development Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial I Tahun 2010
- Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi Rupiah Bank Mandiri I Tahun 2009
- Obligasi Sarana Multigriya Finansial II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN II Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi I Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Subordinasi II Bank Cimb Niaga Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Bank BTPN III Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Obligasi Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011
- Obligasi Bank Saudara I Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- Obligasi Berkelanjutan I Antam Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011

- Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012
  - Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Surya Semesta Internusa I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Bank Saudara II Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Subordinasi Bank Saudara I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi II Modernland Realty Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi II Jaya Ancol Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap
- b. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham dari :
- PT Wahana Otomitra Multiartha Tbk. Tahun 2004
  - PT Mobile-8 Telecom Tbk. Tahun 2006
  - PT Media Nusantara Citra Tbk. Tahun 2007
  - PT Perdana Karya Perkasa Tbk. Tahun 2007
  - PT Ciputra Property Tbk. Tahun 2007
  - PT Laguna Cipta Griya Tbk. Tahun 2007
  - PT BTPN Tbk. Tahun 2008
  - PT Bayan Resources Tbk. Tahun 2008
  - PT Inovisi Infracom Tbk. Tahun 2009
  - PT BW Plantation Tbk. Tahun 2009
  - PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. Tahun 2010
  - PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. Tahun 2010
  - PT Agung Podomoro Land Tbk Tahun 2011
  - PT Martina Berto Tbk. Tahun 2011
  - PT Jaya Agra Wattie Tbk Tahun 2011
  - PT Indostraits Tbk Tahun 2011
  - PT Sidomulyo Selaras Tbk Tahun 2011
  - PT Atlas Resources Tbk. Tahun 2011
  - PT Cardig Aero Service Tbk. Tahun 2011
  - PT Erajaya Swasembada Tbk. Tahun 2011
  - PT Saranacentral Bajatama Tbk. Tahun 2011
  - PT Surya Esa Perkasa Tbk. Tahun 2012
  - PT Adi Sarana Armada Tbk. Tahun 2012
  - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk Tahun 2012
- c. Bank Penerima (*Receiving Bank*) Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dari :
- PT AKR Corporation Tbk. Tahun 2010
  - PT United Tractors Tbk Tahun 2011
- d. Agen Pembayaran kupon bunga dan pokok:
- NSPN PT Bakrie Finance Tahun 1995
  - Obligasi PT BBL Dharmala Finance III Tahun 1996 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dan Mengambang
  - Obligasi PT Astra International II Tahun 1997 Dengan Tingkat Bunga Tetap
  - Obligasi Ultrajaya Tahun 1999 Dengan Tingkat Bunga Tetap Atau Mengambang
- e. Agen Penjualan Sertifikat PT Danareksa
- f. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik:
- PT Teijin Indonesia Fiber Corporation
  - PT Lionmesh Prima
  - PT Pakuwon Jati
  - PT Indospring

- g. Bank Kustodian penyelenggara jasa penitipan Efek
- h. Sub Registry penyelenggara jasa penitipan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah
- i. Bank Kustodian produk Reksadana jenis Saham, Pendapatan Tetap, Campuran, Terproteksi dan Penyertaan Terbatas
- j. Pemain aktif pada perdagangan Obligasi di pasar sekunder

## 5. Kantor Cabang Permata Bank

Permata Bank memiliki 276 lokasi cabang yang tersebar di 55 kota di seluruh Indonesia, yaitu di: Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Banyuwangi, Batam, Bekasi, Bogor, Blitar, Bojonegoro, Cianjur, Cilacap, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Depok, Garut, Jakarta, Jambi, Jember, Jombang, Kabanjahe, Karawang, Kediri, Klaten, Kudus, Lampung, Madiun, Magelang, Makasar, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Padang, Padang Sidempuan, Palembang, Pasuruan, Pekanbaru, Pekalongan, Pontianak, Probolinggo, Purwokerto, Samarinda, Salatiga, Semarang, Serang, Solo, Surabaya, Sukabumi, Tangerang, Tasikmalaya, Tegal, Tulungagung dan Yogyakarta.

## 6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

## 7. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat dapat mengajukan permohonan berhenti dari kedudukannya sebagai Wali Amanat secara tertulis kepada Perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi menunjuk Wali Amanat pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan wali amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat yang bersangkutan. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau Wali Amanat membubarkan diri secara sukarela atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. atas permintaan Pemegang Obligasi melalui keputusan RUPO.
- h. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- i. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor :VI.C.3; atau

atas permintaan Wali Amanat, termasuk juga karena alasan tidak dibayarkannya imbalan jasa Wali Amanat setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada Perseroan, sebanyak tiga kali berturut-turut, masing-masing dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja.

## 8. Laporan Keuangan Permata Bank

Tabel berikut ini menerangkan ikhtisar data keuangan penting Permata Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 (*unaudited*), 31 Desember 2009, 31 Desember 2010, dan 31 Desember 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Siddharta & Widjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	30 September 2012	31 Desember		
		2011	2010	2009
<b>ASET</b>				
Kas	1.561.792	1.751.487	1.270.026	1.145.742
Giro pada Bank Indonesia	8.169.270	7.322.383	4.539.282	2.270.791
Giro pada bank-bank lain - bersih	664.404	376.110	302.632	231.743
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain - bersih	1.279.256	8.875.681	5.245.139	2.669.134
Aset Keuangan Untuk Diperdagangkan	113.644	517.412	2.560.694	828.180
Efek-efek Untuk Tujuan Investasi	6.181.671	8.342.919	3.515.104	4.770.838
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - bersih	-	-	-	-
Kredit yang diberikan - bersih	88.914.869	68.204.434	51.477.055	39.809.779
Tagihan premi	-	-	26.834	24.701
Tagihan akseptasi - bersih	4.204.449	2.913.020	2.067.347	1.058.118
Aset tetap - bersih	727.525	730.932	763.735	1.129.968
Aset tidak berwujud - bersih	264.940	281.455	281.579	65.469
Aset pajak tangguhan - bersih	313.766	360.381	451.919	407.878
Aset lain-lain - bersih	2.378.872	1.647.788	1.383.296	1.621.788
<b>Jumlah Aset</b>	<b>114.774.458</b>	<b>101.324.002</b>	<b>73.844.642</b>	<b>56.034.129</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban segera	1.166.954	636.720	449.130	472.350
Simpanan dari nasabah	92.128.722	82.783.287	59.484.927	45.720.638
Simpanan dari bank-bank lain	1.722.992	1.328.321	539.477	354.384
Kewajiban Keuangan Untuk Diperdagangkan	9.235	23.788	20.060	38.313
Kewajiban akseptasi	3.529.313	2.162.470	1.052.921	752.628
Kewajiban Pajak Kini	110.603	138.393	57.945	65.825
Provisi	207.066	202.767	290.704	500.103
Pinjaman yang diterima	412	-	206.295	319.184
Kewajiban imbalan pasca kerja	280.656	244.287	362.223	267.775
Beban masih harus dibayar dan kewajiban lain-lain	1.085.570	1.316.582	1.261.144	1.183.667
Hutang subordinasi - bersih	4.533.017	3.351.179	2.104.898	1.432.498
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>104.568.281</b>	<b>92.187.794</b>	<b>65.829.724</b>	<b>51.107.365</b>

Laporan Posisi Keuangan - Konsolidasi	30 September 2012	31 Desember		
		2011	2010	2009
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.461.849	1.461.849	1.461.849	1.300.534
Tambahan modal disetor- bersih	7.656.634	7.656.634	7.656.634	5.826.978
Cadangan nilai wajar (aset keuangan tersedia untuk dijual) - bersih	15.412	31.586	748	(102)
Cadangan dividen yang belum diambil pemegang saham	128	128	128	128
Defisit	1.079.049	(14.008)	(1.170.884)	(2.267.850)
Keperluan non-pengendali	19	19	66.443	67.076
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>10.206.177</b>	<b>9.136.208</b>	<b>8.014.918</b>	<b>4.926.764</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>114.774.458</b>	<b>101.324.002</b>	<b>73.844.642</b>	<b>56.034.1290</b>

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Konsolidasi	30 September 2012	31 Desember		
		2011	2010	2009
Pendapatan bunga	6.666.212	7.707.960	5.915.777	5.722.531
Beban bunga	(3.156.513)	(3.966.675)	(2.798.118)	(3.192.960)
Pendapatan bunga - bersih	3.509.699	3.741.285	3.117.659	2.529.571
Pendapatan provisi dan komisi- bersih	631.625	833.339	633.783	687.340
Pendapatan transaksi perdagangan - bersih	26.018	97.139	11.578	109.167
Pendapatan premi	5.491	-	38.452	46.526
Pendapatan operasional lainnya	170.409	104.045	84.303	239.944
Kerugian penurunan nilai aset keuangan	(332.176)	(379.372)	(423.548)	(484.522)
Penyisihan penghapusan aset non- produktif	(97)	(1.822)	(82)	(5.023)
Jumlah Beban operasional lainnya	(2.951.485)	(2.955.395)	(2.478.914)	(2.413.938)
Laba operasional - bersih	1.388.909	1.439.219	1.082.231	709.065
Pendapatan non-operasional - bersih	108.685	119.599	165.269	71.282
Laba sebelum pajak penghasilan	1.497.594	1.558.818	1.247.500	780.347
Beban pajak				
- Kini	(350.226)	(322.334)	(276.952)	(336.898)
- Tangguhan	(54.311)	(79.606)	40.537	52.921
Laba bersih	1.093.057	1.156.878	1.011.085	496.370
Laba bersih per saham dasar	121	128	128	63

**9. Informasi**

**Alamat Wali Amanat :**  
WALI AMANAT  
**PT Bank Permata Tbk**  
PermataBank Tower I Lantai 14  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
Jakarta 12920 Indonesia  
Telepon : (021) 523 7788, 523 7899, 523 7561  
Faksimili : (021) 2500529  
**Up. Securities & Agency Services**

## X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini adalah sebagai berikut:

**Wali Amanat** : **PT BANK PERMATA Tbk.**  
 PermataBank Tower I, Lt. 14  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
 Jakarta 12920 Indonesia

Tugas Pokok :

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk berdasarkan Surat Penunjukan No.S.020A/DIR/CCS/II/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.02/STTD-WA/PM/1996 tanggal 28 Maret 1996 *juncto* Surat Badan Pengawas Pasar Modal No.S-2418/PM/2002 Hal Merger Bank Bali.

Keanggotaan Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan AWAI No.AWAI/02/12/2008 tanggal 17 Desember 2008.

**Konsultan Hukum** : **KANTOR KONSULTAN HUKUM LUBIS GANIE SUROWIDJOJO**  
 Menara Imperium, lantai 30  
 Jl. H. Rangkayo Rasuna Said Kav. 1, Kuningan  
 Jakarta 12980 Indonesia

Tugas Pokok :

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III ini. Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus didasarkan pada pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian yang telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum.

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Perseroan menunjuk:

Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M, Rekan Senior pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, berkantor di Menara Imperium, Lantai 30, Jalan H. Rangkayo Rasuna Said Kav.1, Kuningan, Jakarta 12980 ("Lubis Ganie Surowidjojo"), yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada Bapepam dan LK dibawah pendaftaran nomor No.08/STTD-KH/PM/1992; dan/atau

Abdul Haris Muhammad Rum, S.H., LL.M, Rekan pada Firma Hukum Lubis Ganie Surowidjojo, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal, pada Bapepam dan LK di bawah pendaftaran No.557/PM/STTD-KH/2005,

Berdasarkan Surat Penunjukan Konsultan Hukum Tahap III No. S.020D/DIR/LG/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Pedoman kerja yang digunakan oleh Lubis Ganie Surowidjojo dalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No.KEP. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan HKHPM No.KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012.

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No.08/STTD-KH/PM/1992 dan No.557/PM/STTD-KH/2005.

**Notaris** : **JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
Komplek Rukan Fatmawati Mas II/210  
Jl. RS Fatmawati No. 20  
Jakarta Selatan Indonesia

Tugas Pokok :

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Perseroan menunjuk Notaris Jose Dima Satria, SH., MKn., berdasarkan Surat Penunjukan Tahap III No.S.020C/DIR/LG/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal : No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012.

Keanggotaan Asosiasi : Nomor 123/Pengda/Suket/XII/2012.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan:

1. PT Bank Permata Tbk tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.
2. PT Bank Permata Tbk tidak merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2011 sesuai ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

## **XI. AGEN PEMBAYARAN**

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2013 No. 16 Tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., MKn., Notaris di Jakarta.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

**PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5299 1099  
Faksimili: (021) 5299 1199

## **XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Obligasi serta Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

**PT DANAREKSA SEKURITAS**  
GEDUNG DANAREKSA  
JL. MERDEKA SELATAN NO. 14  
JAKARTA 10110  
TELEPON: (021) 350 9888 / 9777  
FAKSIMILI: (021) 350 1724

**PT INDO PREMIER SECURITIES**  
WISMA GKBI 7/F, SUITE 718  
JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.28  
JAKARTA 10210  
TELEPON: (021) 5793 1168  
FAKSIMILI: (021) 5793 1167